LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TAHUN 2011

"Peiad dan Semangat Seluruh Komponen Masyarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia Mewujudkan "Indonesia Negeri Bebas Narkoba Tahun 2015"

JL. MT. HARYONO NO. 11 CAWANG
JAKARTA TIMUR

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2011 ini, dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditentukan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun anggaran 2011 telah menyelesaikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BNN tahun 2010-2014, Renstra BNN tersebut telah memberikan arah dan fokus bagi pelaksanaan kegiatan BNN di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam upaya peningkatan kinerja BNN untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang menjadi prasyarat terciptanya *good governance and clean governance*.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BNN atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Presiden Republik Indonesia dalam menyelenggarakan P4GN di Indonesia. Azas akuntabilitas yang dipedomani BNN seperti yang tertuang dalam TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 dan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) menyebutkan, bahwa penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan hasil akhir setiap program dan kegiatan yang telah dilakukan kepada masyarakat.

Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan BNN selaku penyelenggara negara di bidang P4GN, wajib menyampaikan hasil kinerjanya selama kurun waktu satu tahun. Dalam laporan ini disajikan target capaian kinerja BNN dalam tahun 2011 yang meliputi kinerja Satker di Lingkungan BNN dengan 33 Indikator Kinerja Utama yang diukur dengan menggunakan Matrik Pengukuran Kinerja sesuai dalam Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010.

Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh Satker secara umum berbagai target dapat berhasil dicapai dengan cukup baik, bahkan ada beberapa indikator kinerja yang dapat dilampaui yaitu berkat kemampuan para penyidik dalam mengungkap sel jaringan kejahatan narkoba serta didukung dengan adanya PP 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika berakibat meningkatnya antusias masyarakat yang ingin mengikuti program rehabilitasi di UPT BNN Lido, Bogor, Jawa Barat.

PUSDATIN BNN

Sementara itu upaya meningkatkan kinerja, BNN telah melaksanakan pelayanan cepat (*Quick Wins)* sebagai agenda Reformasi Birokrasi, juga dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja BNN dalam tahun anggaran 2011, telah berhasil menyelesaikan berbagai produk peraturan perundang-undangan.

Laporan ini dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan suatu kegiatan pada tahun-tahun mendatang. Akhirnya, saya berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja BNN Tahun 2011 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban dan juga menjadi media evaluasi untuk menilai kinerja BNN secara keseluruhan.

Demikian Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati usaha kita semua Amin.

Jakarta, Maret 2012

Kepala Badan Narkotika Nasional

Gories Mere

Perpustakaan BNN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

RINGKASAN SINGKAT LAKIP BNN TAHUN 2011 ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Dasar Hukum 3

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan 4

D. Struktur Organisasi 7

E. Sistematika Penyajian 8

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA **9**

A. Perencanaan Strategis 9

B. Penetapan Kinerja BNN Tahun 2011 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BNN **20**

A. Capaian Kinerja Tahun 2011 20

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2011 23

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011 66

BAB IV PENUTUP **70**

Kesimpulan 70

LAMPIRAN **71**

- **Pengukuran Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2011** **71**

Perpustakaan BNN

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 64, telah mengamanatkan tentang pembentukan kelembagaan Badan Narkotika Nasional, sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Selanjutnya struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, yang menetapkan 5 (lima) satuan kerja sebagai pilar utama dalam melaksanakan Program dan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Program P4GN dilaksanakan melalui 12 (dua belas) sasaran dengan 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut:

Sasaran 1: *Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.*

Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi: Indikator Kinerja pertama yaitu: % siswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 15% terealisasi 12% (80%), Indikator Kinerja kedua: % mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 15% terealiasi 13% (87%), Indikator Kinerja ketiga: % pekerja swasta yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 15% terealisasi sebesar 11% (73%), Indikator Kinerja keempat: % anggota PNS/TNI/POLRI yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 15% terealisasi sebesar 14% (93%), dan Indikator Kinerja kelima: % kelompok masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil, dan pekerja tempat hiburan) yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 15% terealisasi sebesar 10% (67%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebanyak 80%.

PERPUSTAKAAN BNN

Sasaran 2: *Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.*

Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi: Indikator Kinerja pertama yaitu: % instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 5% terealisasi 4%(80%), Indikator Kinerja kedua: % organisasi Sosial Kemasyarakatan tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 10% terealiasi 9% (90%), dan Indikator Kinerja ketiga: % kelompok Masyarakat tingkat pusat dan daerah yang terbentuk dan turut serta menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, target capaian sebesar 10% terealisasi sebesar 8% (80%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebanyak 83%.

Sasaran 3: *Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa dan negara.*

Sasaran ini terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi: Indikator Kinerja pertama yaitu: % lingkungan sekolah bebas narkoba, target capaian sebesar 10% terealisasi 8% (80%), Indikator Kinerja kedua: % lngkungan perguruan tinggi bebas narkoba, target capaian sebesar 10% terealiasi 8,5% (85%), Indikator Kinerja ketiga: % lingkungan kerja swasta bebas narkoba, target capaian sebesar 10% terealisasi sebesar 8,5% (85%), Indikator Kinerja keempat: % lingkungan instansi pemerintah bebas narkoba, target capaian sebesar 10% terealisasi sebesar 8,5% (85%), dan Indikator Kinerja kelima: % lingkungan masyarakat bebas narkoba (tingkat Kecamatan), target capaian sebesar 10% terealisasi sebesar 7% (70%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebanyak 81%.

Sasaran 4: *Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kampung Ambon.*

Sasaran ini terdiri dari 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi: Indikator Kinerja pertama yaitu:

% penduduk Kampung Ambon yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, target capaian sebesar 15% terealisasi 14% (93%), Indikator Kinerja kedua: % penurunan penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon, target capaian sebesar 60% terealisasi 52% (87%), dan Indikator Kinerja ketiga: % pengungkapan Jaringan Peredaran Galap Narkoba di Kampung Ambon, target capaian sebesar 25% terealisasi sebesar 20% (80%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebanyak 87%.

Sasaran 5: *Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program pengembangan alternatif/ pengembangan alternatif di Provinsi Aceh.*

Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi : Indikator Kinerja pertama yaitu Area lahan Ganja yang beralih fungsi, target capaian sebesar 100 Ha terealisasi 80 Ha (80%), Indikator Kinerja kedua: Jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif, target capaian 3 kawasan, realiasi 3 kawasan (100%), dan Indikator Kinerja ketiga: Jumlah penaman ganja yang beralih ke usaha legal produktif, target capaian sebanyak 60 orang, realisasi sebanyak 100 0rang (166,6%) sedangkan Indikator keempat: Jumlah pelaku tindak kejahatan narkoba yang beralih fungsi ke usaha legal produktif target capaian sebanyak 60 orang, realisasi sebanyak 62 orang (103%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama adalah sebanyak 112%.

Sasaran 6: *Meningkatnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.*

Sasaran ini terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi : Indikator Kinerja pertama yaitu: % penyalahguna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi & rehabilitasi, target capaian sebesar 10 % realisasi 11,2% (112%). Indikator Kinerja kedua: penyalahguna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang lulus program (complete Program) Terapi dan Rehabilitasi, target capaiannya 70%, realiasi 94,4% (135%), dan Indikator Kinerja ketiga: % lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Capacity Building), target capaian sebanyak 5%, realisasi sebanyak 5% (100%) sedangkan Indikator keempat: lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Capacity Building) target

PERPUSTAKAAN BNN

capaian sebanyak 5%, realisasi sebanyak 5% (100%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sasaran ini sebesar 112%.

Sasaran 7: *Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba.*

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi : Indikator Kinerja pertama yaitu: jumlah fasilitas pascarehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk, target capaian sebesar 100 lembaga, terealisasi 105 lembaga (105%), Indikator Kinerja kedua: jumlah mantan residen yang mengikuti program pascarehabilitasi, target capaian sebesar 2.500 orang terealiasi 2.500 orang (100%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sasaran ini sebesar 102,5%.

Sasaran 8: *Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.*

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama, dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja rata-rata 25%. Indikator Kinerja pertama yaitu: % pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika, Target capaian sebesar 25% realisasi 52% (211%). Indikator Kinerja kedua: % tersangka tindak kejahatan narkotika yang tertangkap, target capaiannya 25%, realiasi 31,8% (127,2%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sasaran ini sebesar 169%.

Sasaran 9: *Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Dalam dan Luar Negeri.*

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja rata-rata 25%. Indikator Kinerja pertama yaitu: % sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap, target capaian sebesar 25%, realisasi 42,5% (170%), Indikator Kinerja kedua: % sel jaringan nasional penyalahguna dan peredaran gelap narkotika yang terungkap, target capaiannya sebesar 25%, terealiasi 50% (200%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sasaran ini sebesar 185%.

Sasaran 10: *Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.*

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja rata-rata 25%. Indikator Kinerja pertama yaitu: % nilai aset pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita, target capaian sebesar 25%, realisasi 260%, Indikator Kinerja kedua: % barang bukti tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang disita, target capaiannya sebesar

BNN DISTRIBUSI TERBATAS

25%, terealiasi 448%. Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran ini sebesar 378%.

Sasaran 11: *Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum serta dokumentasi hukum.*

Sasaran ini terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama dengan target capaian yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja bervariasi. Indikator Kinerja pertama yaitu: % penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, target capaian sebesar 30% realisasi 30% (100%), Indikator Kinerja kedua: % penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN, target capaiannya 100%, realiasi 100% (100%). Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama sasaran ini sebesar 100%.

Sasaran 12: *Meningkatnya pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah dalam dan luar negeri.*

Sasaran ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu jumlah kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional, target capaian 14 kerma, terealisasi 25 kerma = 179%.

Secara umum capaian target pelaksanaan Program P4GN tahun 2011 adalah sebesar 139%.

Kedua belas sasaran di atas didukung anggaran sebanyak Rp. 135.607.477.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 126.244.278.992,- prosentase realisasi sebesar 93%.

Perpustakaan BNN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Dalam rangka mengintensifkan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya antara lain mengatur kelembagaan Badan Narkotika Nasional (BNN) dari lembaga non struktural menjadi struktural sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Sesuai dengan amanat pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, BNN melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dengan berbagai kegiatan melalui Bidang Pencegahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi, Bidang Pemberantasan, dan Bidang Hukum dan Kerja sama. Melalui kelima bidang tersebut BNN bersinergi dengan seluruh elemen/komponen bangsa untuk melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba.

Bidang Pencegahan melakukan kegiatan Desiminasi Informasi P4GN dan Advokasi, Bidang Pemberdayaan Masyarakat melakukan Pemberdayaan Peran serta masyarakat dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif, sementara Bidang Rehabilitasi melakukan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat dan Pelaksanaan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba serta Pascarehabilitasi Penyalahguna Narkoba.

Sedangkan Bidang Pemberantasan melakukan Pelaksanaan Intelijen Berbasis Teknologi, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Alami, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Sintetis, Penyidikan Jaringan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Psikotropika dan Prekursor, Pelaksanaan Interdiksi wilayah Udara, Laut, Darat dan Lintas Batas, Pelaksanaan Penindakan dan Pengejaran dan Pengawasan Tahanan, Barang Bukti, dan Penyidikan serta Pengelolaan Aset. Sementara itu Bidang Hukum dan Kerja Sama melakukan Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum dan Penyelenggaraan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri.

Perpustakaan BNN

Perkuatan kelembagaan BNN yang sangat fundamental dalam UU tersebut dibandingkan dengan kelembagaan BNN sebelum terbitnya UU Nomor 35 Tahun 2009, berupa pemberian kewenangan kepada BNN, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak kejahatan Narkotika. Selain kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam UU tersebut, telah diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak kejahatan Narkotika, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan P4GN dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Oleh karena modus operandi para bandar Narkoba yang semakin canggih dalam menjalankan aksinya, di dalam Undang-Undang tersebut, juga telah diatur mengenai perluasan teknik penyidikan penyadapan (*wiretapping)* teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), serta teknik penyidikan lainnya guna melacak dan mengungkap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Kegiatan lainnya yang menjadi tugas BNN yang ditetapkan dalam UU tersebut adalah dalam hal pemberdayaan peran serta masyarakat, termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya P4GN.

Permasalahan Narkoba merupakan permasalahan kejahatan yang terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas negara, maka upaya kerjasama dengan negara-negara lain termasuk dengan berbagai badan dunia, serta organisasi non pemerintah, juga menjadi bidang tugas baru yang diamanatkan dalam UU tersebut yang perlu ditingkatkan oleh BNN dalam rangka P4GN.

Perpustakaan BNN

Sementara itu untuk meningkatkan perhatian seluruh penyelenggara negara terhadap ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional di bidang P4GN Tahun 2011-2015. Melalui Inpres ini menjadi dasar hukum bagi seluruh penyelenggara negara untuk menyusun Rencana Aksi P4GN di lingkungan instansi masing-masing. Untuk hal tersebut, BNN telah memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi baik untuk Instansi Pemerintah Pusat maupun untuk Pemerintah Daerah. Filosofi penetapan Inpres tersebut adalah perlunya kebersamaan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara melakukan P4GN agar permasalahan tersebut dapat segera dituntaskan.

Dalam Inpres tersebut, BNN ditugaskan untuk menjadi penjuru guna mengkoordinir laporan realisasi Rencana Aksi dari seluruh Kementerian/Lembaga baik di Pusat maupun di daerah untuk dilaporkan secara berkala ke Presiden.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2011, BNN sebagai lembaga pemerintah yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Perpustakaan BNN

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja Badan Narkotika Nasional.

C. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan.

1. Kedudukan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan BNN dipimpin oleh seorang Kepala.

2. Tugas.

a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
f. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;

Perpustakaan BNN

g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkoba;

h. Mengembangkan laboratorium narkotika dan prekursor Narkotika.

i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba; dan

j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

3. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya, BNN menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang P4GN;

b. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria P4GN;

c. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN;

d. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN;

e. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi, Hukum dan Kerja Sama;

f. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN;

g. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN;

h. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN;

i. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat;

j. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan peredaran gelap Narkoba;

k. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkoba;

Pusdatin Kalak BNN

l. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahgunaan dan / atau pecandu Narkoba;

m. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

n. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang teruji keberhasilannya;

o. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian, dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN;

p. Pelaksanaan kerja sama nasional, regional, dan internasional di bidang P4GN;

q. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN;

r. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;

s. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;

t. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional, penelitian dan pengembangan, dan pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN;

u. Pelaksanaan pengujian Narkoba;

v. Pengembangan laboratorium uji Narkoba;

w. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

4. Kewenangan.

Kewenangan BNN secara umum terlihat secara implisit pada tugasnya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan jaringan sindikat Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Perpustakaan BNN

D. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi sebagaimana disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

1. Kepala BNN.
2. Sekretariat Utama.
3. Inspektorat Utama
4. Deputi Bidang Pencegahan.
5. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
6. Deputi Bidang Pemberantasan.
7. Deputi Bidang Rehabilitasi.
8. Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama.
9. Instansi Vertikal.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL

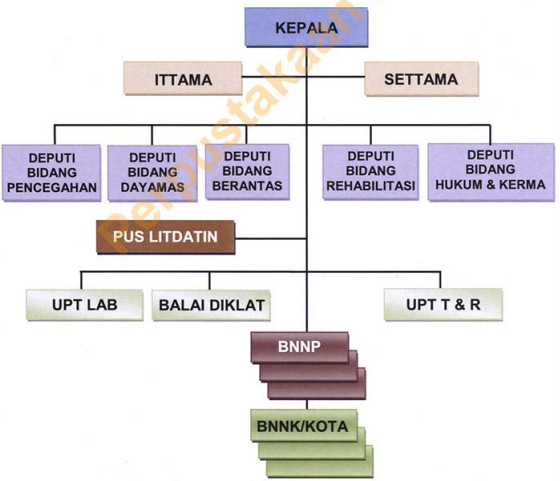

Perpustakaan BNN

E. Sistematika Penyajian.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di bidang P4GN ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum BNN, antara lain Latar belakang, Dasar Hukum, Kedudukan, Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi, dan Struktur Organisasi BNN.

Bab II Perencanaan Strategis dan Penetapan Kinerja.

Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan Strategis dan perjanjian kinerja yang meliputi penjelasan secara ringkas rencana strategis (Renstra) dan penetapan kinerja tahun 2011.

Bab III Akuntabilitas Kinerja BNN.

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan indikator kinerja BNN tahun 2011, dengan uraian kegiatan yang dilakukan berdasarkan penetapan kinerja dan Pengukuran Kinerja.

Bab IV Penutup.

Bab V Lampiran-Lampiran.

Perpustakaan BNN

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis merupakan proses secara sistematis dan berkelanjutan dari putusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis melaksanakan berbagai aktivitas dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis. Renstra dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan ketat dalam lingkungan yang berubah secara cepat, maka suatu instansi harus terus menerus mengantisipasi perubahan ke arah perbaikan pencapaian sasaran.

BNN memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang P4GN, bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis Renstra BNN tahun 2010-2014. Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan BNN.

Badan Narkotika Nasional sebagai *focal point* dalam penanganan permasalahan Narkoba memiliki visi sebagai berikut:

VISI

"Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba."

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Narkotika Nasional menetapkan misi Organisasi sebagai berikut "Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba".

Pusdatin BNN

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi, BNN memiliki misi sebagai berikut:

MISI	*"Bersama instansi pemeritah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.*

Sebagai penjabaran atau penerapan dari pernyataan visi dan misi tersebut di atas, Badan Narkotika Nasional menetapkan tujuan dalam periode 2010-2014 sebagai berikut :

T1 : Peningkatan daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba.

T2 : Peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

T3 : Peningkatan angka pemulihan penyalahgunaan dan/atau pecandu Narkoba dan pengurangan angka relapse.

T4 : Peningkatan pemberantasan sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

T5 : Peningkatan kualitas produk hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

T6 : Penguatan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Sedangkan sasaran strategis dalam mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis pada T1 adalah:

T1S1 : Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

T1S2 : Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat di

Perpustakaan BNN

lingkungan masing-masing terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2. Sasaran strategis pada T2 adalah:

T2S1 : Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara.

T2S2 : Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program Pengembangan Alternatif/Pengembangan Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan.

3. Sasaran strategis pada T3 adalah:

T3S1 : Meningkatnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

T3S2 : Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba.

4. Sasaran strategis pada T4 adalah:

T4S1 : Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

T4S2 : Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap Narkoba Dalam dan Luar Negeri.

T4S3 : Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan Narkoba.

5. Sasaran strategis pada T5 adalah:

T5S1 : Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum.

Perpustakaan BNN

T5S2 : Meningkatnya pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri.

6. Sasaran strategis tujuan pada T6 adalah :

T6S1 : Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang terpadu, berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

T6S2 : Meningkatnya layanan sistem komunikasi informasi kelembagaan, administrasi kelembagaan, dan pengelolaan barang milik negara/SIMAK BMN.

T6S3 : Meningkatnya profesionalisme pegawai dan keandalan organisasi BNN.

T6S4 : Meningkatnya efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur pembukuan dan pelaporan keuangan sesuai Sistem Akuntansi Instansi/SAI.

T6S5 : Meningkatnya kualitas penelitian dan pengelolaan data informasi.

T6S6 : Meningkatnya pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja dan keuangan.

T6S7 : Meningkatnya kecepatan dan ketepatan pelayanan pengujian sampel Narkoba.

Perpustakaan BNN

B. Penetapan Kinerja BNN Tahun 2011

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggungjawab kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah, sekaligus sebagai pimpinan organisasi atau instansi kepada atasan langsungnya. Penetapan Kinerja berisikan sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai melalui program yang ada pada lembaga/instansi yang bersangkutan.

Adapun Penetapan Kinerja / Perjanjian Kerja BNN Tahun 2011 sebagaimana tabel di bawah ini :

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

Kementerian/Lembaga : Badan Narkotika Nasional

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target	Program
1	2	3	4
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	% siswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	% mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	
	% pekerja swasta yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	
	% anggota PNS/TNI/POLRI yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	
	% kelompok masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil, dan pekerja tempat hiburan) yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	

Pendidikan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target	Program
1	2	3	4
Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	% instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	5%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	% organisasi Sosial Kemasyarakatan tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	10%	
	% kelompok Masyarakat tingkat pusat dan daerah yang terbentuk dan turut serta menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	10%	

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target	Program
1	2	3	4
Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara	% lingkungan sekolah bebas Narkoba	10%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	% lingkungan perguruan tinggi bebas Narkoba	10%	
	% lingkungan kerja swasta bebas Narkoba	10%	
	% lingkungan instansi pemerintah bebas Narkoba	10%	
	% lingkungan masyarakat bebas Narkoba (tingkat Kecamatan)	10%	
Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kampung Ambon	% penduduk Kampung Ambon yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	% penurunan penyalahgunaan Narkoba di Kampung Ambon	60%	
	% pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkoba di Kampung Ambon	25%	

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target	Program
1	2	3	4
Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program Pengembangan Alternatif di Provinsi Aceh	Area lahan ganja yang beralih fungsi	100 Ha	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	Jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif	3 Kawasan	
	Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	
	Jumlah pelaku tindak kejahatan Narkoba yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	
Meningkatnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu Narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial	% penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi dan Rehabilitasi	10%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	% penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang lulus program (Complete Program)Terapi dan Rehabilitasi di UPT TR BNN	70%	

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target	Program
1	2	3	4
	% lembaga Rehabilitasi milik instansi pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5%	
	% lembaga Rehabilitasi milik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5%	
Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu Narkoba	Jumlah fasilitas pasca rehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk	100 Lembaga	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	Jumlah mantan residen yang mengikuti program pascarehabilitasi	2.500 Orang	
Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	% pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkotika	25%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	% tersangka tindak kejahatan Narkotika yang tertangkap	25%	
Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Dalam dan Luar Negeri	% sel jaringan internasional penyalahgunan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	

Pendidikan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target	Program
1	2	3	4
	% sel jaringan nasional penyalahgunan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	
Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	% nilai aset pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25%	
	% barang bukti tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25%	
Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	30%	Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
	% penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN	100%	

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Outcome	Target	Program
1	2	3	4
Meningkatnya pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional	14	

Perpustakaan BNN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA BNN

A. Capaian Kinerja Tahun 2011.

Penetapan Kinerja BNN tahun 2011 menetapkan 12 (dua belas) sasaran strategis yang akan dicapai, dengan indikator kinerja utama sebanyak 35 (tiga puluh lima) indikator. Dari 12 (dua belas) sasaran tersebut dapat disimpulkan 4 (empat) sasaran di bawah target, 7 (tujuh) sasaran di atas target dan 1 (satu) sasaran sesuai target. Disamping itu BNN juga melakukan berbagai kegiatan pendukung dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Berikut ini dijelaskan realisasi pencapaian 12 (dua belas) sasaran strategis tahun 2011, serta penjelasan hasil capaian 35 (tiga puluh lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diuraikan sebagai berikut :

Perpustakaan BNN

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BNN TAHUN 2011

No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5
1.	% siswa yang bersifat positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	15%	12%	80%
2.	% mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	15%	13%	87%
3.	% pekerja swasta yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	15%	11%	73%
4.	% anggota PNS/TNI/POLRI yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	15%	14%	93%
5.	% kelompok masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil dan pekerja tempat hiburan) yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	15%	10%	67%

No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5
6.	% instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	5%	4%	80%
7.	% organisasi Sosial Kemasyarakatan tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	10%	9%	90%
8.	% kelompok Masyarakat tingkat pusat dan daerah yang terbentuk dan turut serta menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	10%	8%	80%
9.	% lingkungan sekolah bebas narkoba	10%	8%	80%
10.	% lingkungan perguruan tinggi bebas narkoba	10%	8,5%	85%
11.	% lingkungan kerja swasta bebas narkoba	10%	8,5%	85%
12.	% lingkungan instansi pemerintah bebas narkoba	10%	8,5%	85%
13.	% lingkungan masyarakat bebas narkoba (tingkat Kecamatan)	10%	7%	70%
14.	% penduduk Kampung Ambon yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	15 %	14%	93%
15.	% penurunan penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon	60 %	52%	87%
16.	% pengungkapan jaringan peredaran gelap narkoba di Kampung Ambon	25%	20%	80%
17.	Area lahan ganja yang beralih fungsi	100 Ha	80 Ha	80%

Perpustakaan BNN

No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5
18.	Jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif	3 Kawasan	3 Kawasan	100%
19.	Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	100 Orang	167%
20.	Jumlah pelaku tindak kejahatan narkoba yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	62 Orang	103%
21.	% penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi & Rehabilitasi	10%	11,2%	112%
22.	% penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang lulus program (Complete Program)Terapi dan Rehabilitasi di UPT TR BNN	70%	94,4%	135 %
23.	% lembaga Rehabilitasi milik instansi pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5%	5%	100%
24.	% lembaga Rehabilitasi milik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5%	5%	100%
25.	Jumlah fasilitas pascarehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk	100 Lembaga	105 Lembaga	105%
26.	Jumlah mantan residen yang mengikuti program pascarehabilitasi	2.500 Orang	2.500 Orang	100%
27.	% pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkotika	25%	52%	211%
28.	% tersangka tindak kejahatan Narkotika yang tertangkap	25%	31,8 %	127,2%
29.	% sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	42,5 %	170%

Perpustakaan BNN

No.	IKU	Target	Realisasi	Capaian Target
1	2	3	4	5
30.	% sel jaringan nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	50%	200%
31.	% nilai aset pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25%	10,8 %	43,23%
		25%	95,4%	381,6%
		25%	88,1%	355,2%
32.	% barang bukti tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25 %	11,4%	45,69%
		25%	1,72%	6,91%
		25%	94,47%	377,9%
		25%	446,4%	1785,7%
		25%	6,1%	24,6%
33.	Jumlah Penyusunan rancangan/draft peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	30%	30%	100%
34.	% penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN	100%	100%	100%
35.	Jumlah kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional	14	25	179%

Perpustakaan BNN

Seluruh capaian diatas dilakukan melalui berbagai tahapan kegiatan yang dilakukan secara simultan.

B. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2011.

Guna mengetahui lebih jauh tentang capaian kinerja yang telah dilakukan BNN selama kurun waktu tahun 2011, perlu dilakukan evaluasi dengan cara melakukan analisis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan. Analisis dilakukan dengan menyajikan perkembangan capaian, baik dalam bentuk narasi maupun tabel atau grafik. Capaian kinerja tahun 2011 merupakan kelanjutan capaian periode tahun sebelumnya, dan capaian ini merupakan arah untuk capaian pada periode selanjutnya, sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja BNN.

Tahun 2011, BNN telah berhasil melaksanakan tugas utama di bidang P4GN yang menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi. Berikut ini diuraikan capaian kinerja BNN tahun 2011:

1. ***Sasaran*** **: Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.**

Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, merupakan salah satu pilar utama yang terus ditumbuhkembangkan BNN dalam upaya meningkatkan imunitas masyarakat terhadap kejahatan Narkoba. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran 1 tersebut, di bawah ini disajikan ukuran-ukuran keberhasilan sebagai berikut:

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1.	% siswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	12%	80%
2	% mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.	15%	13%	87%
3.	% pekerja swasta yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	11%	73%
4.	% anggota PNS/TNI/POLRI yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	14%	93%
5.	% kelompok masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil, dan pekerja tempat hiburan) yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	10%	67%
Rata-rata				**80**

Duplikasi BNN

Di bawah ini dijelaskan masing-masing pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
1.	% siswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	12%	80
2.	% mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	13%	87

Selama tahun 2011 BNN telah berhasil meningkatkan pemahaman, kesadaran di lingkungan pendidikan yaitu sekolah dan perguruan tinggi. Peningkatan pemahaman siswa dan mahasiswa melalui desiminasi informasi dan advokasi P4GN. Desiminasi informasi melalui sarana komunikasi dengan berbagai media massa elektronik dan non elektronik, sedangkan advokasi melalui Forum Group Diskusi (FGD), sosialisasi, dan penyuluhan dalam rangka pembentukan kader dan jejaring anti Narkoba di berbagai sekolah dan kampus.

Total populasi siswa dan mahasiswa yang mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan Forum Group Diskusi (FGD), selama tahun 2011 sebanyak 7.040 orang dengan rincian pelajar sebanyak 3.880 orang, sedangkan mahasiswa 3.160 orang. Untuk memantau/memonitor keberhasilan dari kegiatan tersebut, telah dibuka saluran komunikasi melalui telepon maupun *website* untuk menjaring informasi masyarakat. Tujuan layanan suara masyarakat ini menerima aduan dari masyarakat terkait dengan permasalahan Narkoba, utamanya untuk siswa dan mahasiswa, sampai akhir tahun 2011 tidak pernah menerima aduan yang berkaitan dengan siswa/mahasiswa yang telah mengikuti program P4GN terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan target capaian 15% siswa dan target 15% mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diasumsikan siswa/mahasiswa yang mengikuti kegiatan P4GN telah mencapai sasaran 80% dan 87%, perbedaan capaian antara siswa dan mahasiswa lebih disebabkan mahasiswa sudah lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak. Terkait dengan pengukuran variabel sikap positif dapat mengalami perubahan sehingga kedepannya diperlukan adanya instrumen yang dapat digunakan secara permanen untuk mengukur sikap positif siswa dan mahasiswa terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Dokumen Resmi BNN

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
3.	% pekerja swasta yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	11%	73
4.	% anggota PNS/TNI/POLRI yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap	15%	14%	93

Selama tahun 2011 BNN telah melakukan beberapa kegiatan yang terkait meningkatkan pemahaman, kesadaran di lingkungan pekerja swasta dan lingkungan pemerintah antara lain, penyuluhan, Forum Group Diskusi (FGD), advokasi pembentukan jejaring anti Narkoba, advokasi pembentukan kader anti Narkoba.

Total populasi pegawai swasta dan pemerintah yang mengikuti penyuluhan, Forum Group Diskusi (FGD), selama tahun 2011 sebanyak 1.671 orang. Untuk memantau/memonitor keberhasilan dari kegiatan tersebut BNN melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan P4GN untuk mengukur sikap positif pegawai swasta dan pegawai pemerintah terhadap P4GN dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner. Hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa peserta yang terdiri dari pegawai swasta dan pemerintah memahami dan bersikap positif terhadap P4GN. Sikap positif tersebut ditandai dengan upaya *"gethok tular"* penyebaran informasi di lingkungan kerja maupun di lingkungan keluarga.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan target 15% pegawai swasta dan target 15% pegawai pemerintah bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diasumsikan pegawai swasta 73% dan pemerintah yang mengikuti kegiatan P4GN telah mencapai sasaran 93%. Perbedaan capaian ini, diperkirakan karena pegawai swasta lebih longgar dalam disiplin dan penghasilan serta faktor kesulitan dalam pekerjaan dibanding PNS/TNI/POLRI.

Berikut ditampilkan data tentang perbandingan jumlah kader yang terbentuk sampai dengan tahun 2011.

Perpustakaan BNN

Tabel Jumlah Kader Anti Narkoba Tahun 2005 – 2011

Jumlah Kader						
2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
804 orang	400 orang	1.110 orang	1.080 orang	1.780 orang	9.890 orang	11.062 orang

Grafik Jumlah Kader Anti Narkoba Tahun 2005 – 2011

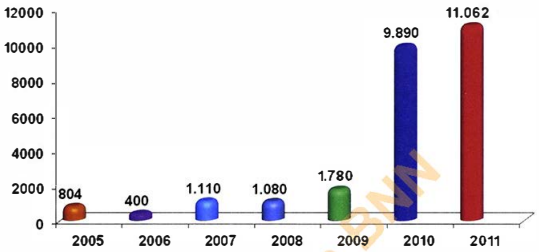

Dari tabel dan grafik di atas, menunjukkan secara kuantitas bahwa jumlah kader yang terbentuk adalah sebanyak 11.062 orang. Jumlah kader ini semakin meningkat dikarenakan semakin tingginya animo dan permintaan masyarakat dalam kegiatan Pencegahan Bahaya Narkoba yang mencakup kelompok siswa, mahasiswa dan pekerja, juga kader-kader anti narkoba di lingkungan organisasi dan kelompok masyarakat. Sedangkan dalam kaitannya dengan peningkatan sikap positif yang ditunjukkan oleh sasaran yang diinginkan, masih belum mencapai sebanyak 100%. Hal ini disebabkan variabel sikap positif dapat mengalami perubahan sehingga kedepannya diperlukan adanya instrumen yang dapat digunakan secara permanen untuk mengukur sikap positif sasaran yang dituju terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

No	Indikator kinerja	Target	Realisasi	%
5.	% kelompok masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil, dan pekerja tempat hiburan) yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	10%	67

Sedangkan untuk kalangan kelompok masyarakat rentan seperti anak jalanan, pekerja seks komersil dan pekerja ditempat hiburan, BNN telah melakukan upaya pencegahan yang sifatnya membangun kesadaran dan ketrampilan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Pendekatan dengan model Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dalam bentuk Advokasi pembentukan jejaring anti Narkoba, juga dilakukan dengan desiminasi informasi melalui penayangan iklan layanan masyarakat di berbagai media nasional dan juga melalui pendekatan budaya melalui kesenian tradisional. Kesenian tradisional yang menyajikan budaya dan kearifan lokal dengan memasukkan konten anti Narkoba juga menjadi sarana peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat rentan dan ini sudah dilakukan secara berkesinambungan.

Untuk mengukur keberhasilan program pencegahan pada kelompok rentan, BNN telah melakukan monitoring dan evaluasi independen yang menunjukkan adanya peningkatan sikap positif, pemahaman bahaya penyalahgunaan Narkoba serta bagaimana cara pencegahan di masyarakat. Hasil monev tersebut memperkuat hasil survei penyalahgunaan Narkoba di Indonesia yang dilakukan BNN bekerjasama dengan Puslit Kesehatan UI tahun 2011, secara nasional telah terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan Narkoba dari proyeksi 2,32% menjadi 2,2%. Ini menandakan bahwa program pencegahan yang dilakukan selama ini sudah menunjukkan keberhasilan.

Apabila hal tersebut dikaitkan dengan target 15%, kelompok masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil, dan pekerja tempat hiburan) bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba diasumsikan baru tercapai 10% (67%). Selain disebabkan oleh variabel sikap positif yang dapat mengalami perubahan serta terdapat kendala dalam upaya penjangkauan kelompok rentan ini. Kedepannya masih diperlukan adanya instrumen/alat ukur yang dapat digunakan secara permanen untuk mengukur sikap positif masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil, dan pekerja tempat hiburan) terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta metode penjangkauan yang lebih efektif.

Perpustakaan BNN

2.	***Sasaran*** **: Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.**

Sasaran tersebut di atas juga merupakan sasaran Indikator keberhasilan BNN di Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, berikut ini adalah target dan realisasi capaian sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6.	% instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	5%	4%	80
7.	% organisasi Sosial Kemasyarakatan tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	10%	9%	90
8.	% kelompok Masyarakat tingkat pusat dan daerah yang terbentuk dan turut serta menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	10%	8%	80
Rata-rata				**83**

Untuk sasaran indikator di bawah ini dijelaskan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
6.	% instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	5%	4%	80

Perpustakaan BNN

Dalam upaya menggerakkan partisipasi Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah melaksanakan kebijakan P4GN, BNN telah melakukan Advokasi kepada para pengambil keputusan di berbagai Instansi baik pusat maupun di daerah. Upaya tersebut telah membuahkan hasil, dengan terlaksananya penandatanganan kerjasama (MoU) dengan berbagai Instansi Pemerintah Pusat di bidang P4GN, sementara pemerintah daerah telah sering mengundang BNN menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi P4GN.

Ini menandakan tingkat kesadaran akan bahaya penyalahgunaan Narkoba di kalangan pimpinan Instansi Pemerintah cukup tinggi. Sementara itu hasil laporan dari Instansi baik pusat maupun daerah, tidak terdapat adanya personil yang telah mengikuti program P4GN terlibat dalam masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Karena pengukuran terstruktur belum dilakukan terhadap sikap ini dan laporan dari instansi pemerintah pusat dan daerah tidak ada karyawan yang telah mengikuti kegitan P4GN terlibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan demikian kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah diasumsikan telah berhasil mencapai target 80%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7.	% organisasi Sosial Kemasyarakatan tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	10%	9%	90

Advokasi P4GN dan Desiminasi informasi P4GN melalui berbagai media nasional dan lokal yang dilakukan BNN selama ini, telah mampu membangun sikap peduli masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Ini ditandai semakin banyaknya organisasi sosial kemasyarakatan baik tingkat pusat maupun daerah menunjukkan perkembangan sikap positif terhadap upaya P4GN, kenyataan tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya surat masuk ke BNN dari berbagai kelompok organisasi masyarakat untuk melakukan kegiatan P4GN. Hal ini menandakan tingkat keprihatinan akibat permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang sangat merugikan masyarakat telah dipahami dengan baik oleh masyarakat. Satu hal yang menggembirakan adalah para organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan sudah melaporkan ke BNN tentang kegiatan yang mereka lakukan selama ini di bidang P4GN. Hal tersebut sebagai bukti kesadaran dan kebersamaan melakukan perlawanan terhadap kejahatan Narkoba sudah tumbuh di kalangan masyarakat.

Perpustakaan BNN

Untuk mengetahui sejauhmana sikap dan kepedulian masyarakat terhadap P4GN, pada tahun 2011 BNN melakukan monitoring dan evaluasi (monev) P4GN di berbagai provinsi di Indonesia. Hasil monev menunjukkan masyarakat sangat mendukung program P4GN, sehingga target capaian sebesar 10%, diperkirakan telah tercapai 9% (90%). Tidak tercapainya target 100%, karena yang diukur adalah masalah perilaku yang sangat sulit mencapi 100%.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
8.	% kelompok Masyarakat tingkat pusat dan daerah yang terbentuk dan turut serta menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunan dan peredaran gelap Narkoba	10%	8%	80

Berbagai kegiatan pencegahan baik melalui desiminasi informasi maupun advokasi yang dilakukan BNN selama ini, telah mampu menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba. Berbagai kelompok masyarakat telah mengajukan permintaan ke BNN untuk dididik dan dilatih agar mendapat tambahan pengetahuan yang lebih memadai tentang P4GN. Tujuan mereka menambah pengetahuan di bidang P4GN, karena adanya keinginan untuk dapat berpartisipasi lebih aktif dalam upaya P4GN. Keinginan tersebut menandakan bahwa kegiatan advokasi dan desiminasi informasi P4GN telah berhasil menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya P4GN. Bukti keberhasilan lainnya dengan adanya keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan P4GN. Sehingga kalau didasarkan target capaian sebesar 10%, telah berhasil mencapai target sebesar 8% (80%). Tidak tercapaianya target 100%, terkendala alat ukur perilaku yang belum memadai, sehingga pengukuran sederhana dilakukan berdasarkan permintaan dari berbagai kelompok masyarakat ke BNN untuk dilibatkan dalam pelaksanaan P4GN. Kedepannya diharapkan jumlah kelompok Masyarakat tingkat pusat dan daerah yang terbentuk dan turut serta menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunan dan peredaran gelap Narkoba semakin bertambah.

KOMUNIKASI BNN

3.	***Sasaran :*** **Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara.**

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal pemberdayaan masyarakat, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 5 (lima) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
9.	% lingkungan sekolah bebas narkoba	10%	8%	80
10.	% lingkungan perguruan tinggi bebas narkoba	10%	8,5%	85
11.	% lingkungan kerja swasta bebas narkoba	10%	8,5%	85
12.	% lingkungan instansi pemerintah bebas narkoba	10%	8,5%	85
13.	% lingkungan masyarakat bebas narkoba (tingkat Kecamatan)	10%	7%	70
Rata-rata				**81**

Untuk sasaran indikator di bawah ini dijelaskan sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
9.	% lingkungan sekolah bebas narkoba	**10%**	8%	80

Pada tabel di atas capaian target kinerja pada lingkungan sekolah tahun 2011 adalah sebesar 10%. Realisasi yang dicapai pada lingkungan ini sebesar 8%, (80%) .Pengukuran capaian ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evalusasi ke berbagai sekolah-sekolah yang telah mendapatkan program P4GN dari BNN. Sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk menggerakkan partisipasi sekolah dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah bebas narkoba, seperti sosialisasi, seminar, ceramah, *workshop* yang membahas tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, di akhir kegiatan pihak Sekolah diharuskan menyusun Action Plan lingkungan sekolah bebas narkoba dan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan Sekolah. Tahap selanjutnya adalah melakukan Tes Uji Narkoba yaitu dengan Tes Rambut kepada siswa,guru, pegawai dilakukan secara random.

Perpustakaan BNN

Dari hasil evaluasi berbagai aktivitas yang telah dilakukan, diperoleh informasi belum semua instrumen yang telah ditentukan dalam upaya menciptakan lingkungan sekolah bebas narkoba dapat terlaksana dengan baik, seperti pembentukan Satgas di lingkungan Sekolah. Meskipun sudah ada surat keputusan Kepala Sekolah tentang pembentukan Satgas, namun satgas yang dibentuk belum berjalan sebagaimana mestinya, *Action Plan* yang disusun belum semua terealisasi. Pihak sekolah telah menjanjikan program yang telah disusun dan disepakati akan dilanjutkan secara konsisten.

Kepada sekolah yang secara konsisten melakukan seluruh rangkaian program yang disepakati antara BNN dengan Pihak sekolah dan telah melaksanakan tes uji narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang telah ditentukan terhadap pegawai, murid di sekolah tersebut dan tidak ditemukan ada penyalah guna narkoba, maka kepada sekolah tersebut BNN akan memberikan Sertifikat **"SEKOLAH BEBAS PENYALAH GUNA NARKOBA"**.

Karena rangkaian program belum terlaksana secara keseluruhan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan pihak sekolah belum seluruhnya melakukan pembentukan Satgas dan *action plan* dari setiap sekolah di tahun 2011, maka keberhasilan program ini dinilai baru mencapai 80%.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
10.	% lingkungan Perguruan Tinggi Bebas Narkoba	10%	8,5%	85

Pada tabel di atas capaian target kinerja pada lingkungan Perguruan Tinggi tahun 2011 adalah sebesar 10%. Realisasi yang dicapai pada lingkungan ini sebesar 8,5%, (85%) .Pengukuran capaian ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evalusasi ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan program P4GN dari BNN. Sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk menggerakkan partisipasi kampus dalam upaya menciptakan lingkungan perguruan tinggi bebas narkoba, seperti sosialisasi, seminar, ceramah, *workshop* yang membahas tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, di akhir kegiatan pihak kampus diharuskan menyusun *Action Plan* lingkungan kampus bebas narkoba dan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan kampus. Tahap selanjutnya adalah melakukan Tes Uji Narkoba yaitu dengan Tes Rambut kepada mahasiswa/i, pegawai, dan dosen yang dilakukan secara random.

Perpustakaan BNN

Dari hasil evaluasi berbagai aktivitas yang telah dilakukan, diperoleh informasi belum semua instrumen yang telah ditentukan dalam upaya menciptakan lingkungan kampus bebas narkoba dapat terlaksana dengan baik, seperti pembentukan Satgas di lingkungan kampus. Meskipun sudah ada surat keputusan Rektor tentang pembentukan Satgas, namun satgas yang dibentuk belum berjalan sebagaimana mestinya, *Action Plan* yang disusun belum semua teralisasi. Pihak kampus telah menjanjikan program yang telah disusun dan disepakati akan dilanjutkan secara konsisten.

Kepada perguruan tinggi yang secara konsisten melakukan seluruh rangkaian program yang disepakati antara BNN dengan Pihak Kampus dan telah melaksanakan tes uji narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang telah ditentukan terhadap mahasiswa, pegawai, dosen hasilnya tidak ditemukan ada penyalah guna narkoba, maka kepada kampus tersebut BNN akan memberikan Sertifikat **"PERGURUAN TINGGI BEBAS PENYALAH GUNA NARKOBA"**.

Karena rangkaian program belum terlaksana secara keseluruhan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan pihak kampus belum seluruhnya melakukan pembentukan satgas kampus dan *action plan* dari tiap kampus di tahun 2011, maka keberhasilan program ini dinilai baru mencapai 85%.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
11.	% lingkungan kerja swasta bebas Narkoba	10%	8,5%	85

Pada tabel di atas capaian target kinerja pada lingkungan kerja swasta bebas narkoba tahun 2011 adalah sebesar 10%. Realisasi yang dicapai pada lingkungan ini sebesar 8,5%, (85%) .Pengukuran capaian ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evalusasi ke berbagai lingkungan kerja swasta yang telah mendapatkan program P4GN dari BNN. Sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk menggerakkan partisipasi perusahaan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja swasta bebas narkoba, seperti sosialisasi, seminar, ceramah, *workshop* yang membahas tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, di akhir kegiatan pihak perusahaan diharuskan menyusun *Action Plan* lingkungan kerja bebas narkoba dan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan kerja. Tahap selanjutnya adalah melakukan Tes Uji Narkoba yaitu dengan Tes Rambut kepada pegawai dilakukan secara random.

Perpustakaan BNN

Dari hasil evaluasi berbagai aktivitas yang telah dilakukan, diperoleh informasi belum semua instrumen yang telah ditentukan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja swasta bebas narkoba dapat terlaksana dengan baik, seperti pembentukan Satgas di lingkungan kerja. Meskipun sudah ada surat keputusan pimpinan perusahaan tentang pembentukan Satgas, namun satgas yang dibentuk belum berjalan sebagaimana mestinya, *Action Plan* yang disusun belum semua teralisasi. Pihak perusahaan telah menjanjikan program yang telah disusun dan disepakati akan dilanjutkan secara konsisten.

Kepada lingkungan kerja swasta yang secara konsisten melakukan seluruh rangkaian program yang disepakati antara BNN dengan Pihak perusahaan dan telah melaksanakan tes uji narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang telah ditentukan terhadap pegawai hasilnya tidak ditemukan ada penyalah guna narkoba, maka kepada perusahaan tersebut BNN akan memberikan Sertifikat **"LINGKUNGAN KERJA SWASTA BEBAS PENYALAH GUNA NARKOBA"**.

Karena rangkaian program belum terlaksana secara keseluruhan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan pihak perusahaan belum seluruhnya melakukan pembentukan satgas dan *action plan* dari tiap perusahaan di tahun 2011, maka keberhasilan program ini dinilai baru mencapai 85%.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
12.	% lingkungan Instansi Pemerintah Bebas Narkoba	10%	8,5%	85

Pada tabel di atas capaian target kinerja pada lingkungan Instansi Pemerintah Bebas Narkoba tahun 2011 adalah sebesar 10%. Realisasi yang dicapai pada lingkungan ini sebesar 8,5%, (85%) .Pengukuran capaian ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evalusasi ke berbagai Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan program P4GN dari BNN. Sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk menggerakkan partisipasi Instansi Pemerintah dalam upaya menciptakan lingkungan instansi pemerintah bebas narkoba, seperti sosialisasi, seminar, ceramah, *workshop* yang membahas tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, di akhir kegiatan pihak instansi diharuskan menyusun *Action Plan* lingkungan Instansi pemerintah bebas narkoba dan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan Instansi Pemerintah. Tahap selanjutnya adalah melakukan Tes Uji Narkoba yaitu dengan Tes Rambut kepada pegawai yang dilakukan secara random.

Perpustakaan BNN

Dari hasil evaluasi berbagai aktivitas yang telah dilakukan, diperoleh informasi belum semua instrumen yang telah ditentukan dalam upaya menciptakan lingkungan Instansi Pemerintah bebas narkoba dapat terlaksana dengan baik, seperti pembentukan Satgas di lingkungan Instansi. Meskipun sudah ada surat keputusan Pimpinan Instansi tentang pembentukan Satgas, namun satgas yang dibentuk belum berjalan sebagaimana mestinya, *Action Plan* yang disusun belum semua teralisasi. Pihak instansi telah menjanjikan program yang telah disusun dan disepakati akan dilanjutkan secara konsisten.

Kepada Instansi Pemerintah yang secara konsisten melakukan seluruh rangkaian program yang disepakati antara BNN dengan Pihak lingkungan instansi dan telah melaksanakan tes uji narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang telah ditentukan terhadap pegawai, hasilnya tidak ditemukan ada penyalah guna narkoba, maka kepada instansi tersebut BNN akan memberikan Sertifikat **"LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH BEBAS PENYALAH GUNA NARKOBA"**.

Karena rangkaian program belum terlaksana secara keseluruhan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan pihak instansi pemerintah belum seluruhnya melakukan pembentukan satgas di lingkungan kerja instansi pemerintah dan *action plan* dari tiap instansi di tahun 2011, maka keberhasilan program ini dinilai baru mencapai 85%.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
13.	% lingkungan masyarakat bebas narkoba (tingkat Kecamatan)	**10%**	**7%**	**70**

Pada tabel di atas capaian target kinerja pada lingkungan Masyarakat Bebas Narkoba (tingkat kecamatan) tahun 2011 adalah sebesar 10%. Realisasi yang dicapai pada lingkungan ini sebesar 7%, (70%) .Pengukuran capaian ini dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evalusasi ke berbagai lingkungan masyarakat yang telah mendapatkan program P4GN dari BNN. Sebelum pengukuran dilakukan terlebih dahulu dilakukan berbagai upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan masyarakat bebas narkoba (tingkat kecamatan), seperti sosialisasi, seminar, ceramah, *workshop* yang membahas tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba. Pada akhir kegiatan pihak kecamatan diharuskan menyusun *Action Plan* lingkungan masyarakat bebas narkoba dan Pembentukan Satgas Anti Narkoba di lingkungan Kecamatan. Tahap selanjutnya adalah melakukan Tes Uji Narkoba yaitu dengan Tes Rambut kepada masyarakat dilakukan secara random.

Dempublikasikan BNN

Dari hasil evaluasi berbagai aktivitas yang telah dilakukan, diperoleh informasi belum semua instrumen yang telah ditentukan dalam upaya menciptakan lingkungan kecamatan bebas narkoba dapat terlaksana dengan baik, seperti pembentukan Satgas di lingkungan kecamatan. Meskipun sudah ada surat keputusan Camat tentang pembentukan Satgas, namun satgas yang dibentuk belum berjalan sebagaimana mestinya, *Action Plan* yang disusun belum semua teralisasi. Pihak kecamatan telah menjanjikan program yang telah disusun dan disepakati akan dilanjutkan secara konsisten.

Kepada Lingkungan masyarakat (tingkat kecamatan) yang secara konsisten melakukan seluruh rangkaian program yang disepakati antara BNN dengan Pihak Kecamatan, dan telah melaksanakan tes uji narkoba sebanyak 3 (tiga) kali dalam rentang waktu yang telah ditentukan terhadap warga masyarakat yang bertempat tinggal di wiiayah tersebut, hasilnya tidak ditemukan ada penyalah guna narkoba, maka kepada kecamatan tersebut, BNN akan memberikan Sertifikat **"LINGKUNGAN MASYARAKAT BEBAS PENYALAH GUNA NARKOBA"**.

Karena rangkaian program belum terlaksana secara keseluruhan dan rangkaian kegiatan yang dilakukan pihak kecamatan belum seluruhnya melakukan pembentukan satgas di lingkungan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dan *action plan* dari tiap Kelurahan di tahun 2011, maka keberhasilan program ini dinilai baru mencapai 70%.

Perpustakaan BNN

4. *Sasaran :*
Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kampung Ambon

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal pemberdayaan masyarakat perkotaan, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
14.	% penduduk Kampung Ambon yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	14%	93
15.	% penurunan penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon	60%	52%	87
16.	% pengungkapan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba di Kampung Ambon	25%	20%	80
	Rata-rata			**87**

Keberhasilan yang dicapai BNN dalam upaya menurunkan tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kampung Ambon sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
14.	% penduduk Kampung Ambon yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	15%	14%	93%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kampung Ambon yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 553 orang (15%) dari jumlah penduduk.

Dari target di atas yang berhasil diberdayakan sebanyak 509 orang (14%) sehingga yang dicapai sebesar 93%, hal ini disebabkan karena masih banyak penduduk Kampung Ambon yang menggantungkan hidupnya dari hasil jual beli Narkoba. Para fasilitator yang telah dilatih selama ini belum dapat melakukan pendekatan secara optimal kepada warga masyarakat, agar mereka dapat melaksanakan program P4GN. Hal lainnya diperkirakan jaringan narkoba masih sangat kuat mempengaruhi aparat penegak hukum, sehingga peredaran narkoba masih saja terjadi.

Perpustakaan BNN

Pembinaan yang dilakukan berupa keterampilan sesuai dengan bidang pekerjaan yang diajarkan kepada mereka seperti melakukan keterampilan berwirausaha, *security*, penyaluran bakat dan keterampilan dalam bidang olah raga dan kesenian. Bagi warga yang telah mendapatkan keterampilan sesuai bidang yang diikutinya seperti *security* telah disalurkan ke berbagai perusahaan swasta dan berdasarkan laporan dari pihak perusahaan mereka sudah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik.

Capaian kinerja tahun 2011 tidak tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh karena masih ada pemikiran diantara warga, bahwa untuk mendapatkan penghasilan lebih mudah dari jual beli narkoba dibandingkan pekerjaan lainnya. Pemikiran tersebut menjadi faktor penghambat untuk melakukan peredaran gelap narkoba, sehingga warga masih banyak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba,

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
15.	% penurunan penyalahgunaan Narkoba di Kampung Ambon	60%	52%	87

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penurunan penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon pada tahun 2011 ditargetkan sebanyak 736 orang (60%) dari jumlah penyalah guna di Kampung Ambon.

Dari target di atas yang berhasil di rehabilitasi diberbagai tempat sebanyak 637 orang (52%) dengan capaian sebesar 87%, ketidakberhasilan mencapai 100% sesuai dengan target, disebabkan masih kuatnya persepsi masyarakat bahwa Kampung Ambon menjadi salah satu tempat yang aman untuk menyalahgunakan narkoba, persepsi tersebut lebih berpengaruh dibandingkan kegiatan sosialisasi P4GN yang telah dilakukan selama ini. Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat yang bertempat tinggal di Kampung Ambon tidak terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah dilakukan upaya persuasif seperti sosialisasi bahaya narkoba melalui pendekatan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta peningkatan keterampilan masyarakat melalui pelatihan di bidang sektor informal. Disamping pendekatan persuasif juga dilakukan melalui pendekatan penegakan hukum seperti razia, terbuka dan tertutup.

Perpustakaan BNN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
16.	% pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkoba di Kampung Ambon	25%	20%	80

Upaya pengungkapan Jaringan Peredaran Gelap Narkoba di Kampung Ambon, dilakukan dengan mengoptimalkan peran serta masyarakat seperti yang dilakukan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda untuk memberikan informasi yang akurat ke BNN. Berkat informasi dari masyarakat, tersebut, pada tahun 2011 BNN dapat mengungkap 20% dari target 25% target capaian. Ketidak berhasilan mencapai target 25% dari jaringan yang ada disebabkan masih kuatnya peran spionase dari bandar untuk mempengaruhi berbagai kelompok masyarakat, untuk tidak memberikan informasi yang akurat kepada aparat BNN.

Upaya lainnya yang dilakukan dalam pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkoba di Kampung Ambon yaitu dengan mengoptimalkan peran Posko sebagai pusat layanan informasi dan pelaporan. Berbagai upaya penguatan kepada warga masyarakat di Kampung Ambon telah dilakukan dengan berbagai kegiatan persuasif, juga kegiatan pelatihan ketrampilan, dengan harapan peserta yang mendapat penguatan dapat memberikan informasi yang akurat juga ada kesempatan bagi warga mendapat pekerjaan di berbagai perusahaan.

5. ***Sasaran :*** **Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program pengembangan alternatif/ pengembangan alternatif di Provinsi Aceh**

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal pemberdayaan masyarakat, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
17.	Area lahan Ganja yang beralih fungsi	100 Ha	80 Ha	80

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
18.	Jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif	3 Kawasan	3 Kawasan	100
19.	Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	100 Orang	167
20.	Jumlah pelaku tindak kejahatan narkoba yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	62 orang	103
Rata-rata				**112**

Keberhasilan yang dicapai BNN dalam upaya menurunkan produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program pengembangan alternatif di Provinsi Aceh sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
17.	Area lahan Ganja yang beralih fungsi	100 Ha	80 Ha	80

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa area lahan ganja yang beralih fungsi pada tahun 2011 yang ditargetkan sebesar 100 Ha terealisasi 80 Ha (80 %). Hal ini dikarenakan dari 100 orang petani yang berpartisipasi tidak semua petani memiliki lahan minimal seluas 1 hektar, hanya beberapa orang yang memiliki lahan lebih dari 1 hektar sedangkan petani lainnya rata-rata memiliki kurang dari 1 hektar. Bahkan kebanyakan partisipan/petani dari luar Lamteuba yang menanam nilam dengan pertimbangan membuka lahan untuk nilam memberikan keuntungan sebagai alternatif tanaman pengganti ganja .

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan area lahan ganja yang beralih fungsi yaitu melakukan pendekatan kepada tokoh masyarakat dalam rangka meningkatkan peran serta petani untuk mengalihfungsikan lahan ganja menjadi produktif, meningkatkan kemitraan dengan pengusaha untuk Mengolah, Mengelola dan Memasarkan Hasil Usaha Tani.

Perpustakaan BNN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
18.	Jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif	3 Kawasan	3 Kawasan	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif pada tahun 2011 yang ditargetkan sebanyak 3 kawasan terealisasi 3 kawasan (100%) yaitu di kawasan Lamteuba, Maheung, dan Jantho.

Perubahan yang terjadi di Lamteuba terlihat dari kesadaran para petani, khusunya pemilik lahan, yang antusias menanam Nilam dengan biaya dan usaha sendiri. Sedangkan di lokasi *Pilot project system* pertanian terpadu tanpa limbah dimana peternakan kambing, ayam , bebek dan ikan dibudidayakan, dan dijadikan pembelajaran anak-anak sekolah SLTP dan SLTA Seulemeum yang ada di Lamteuba serta tempat diskusi warga yang tertarik dengan model pemberdayaan tersebut.

Sedangkan perubahan yang terjadi di Maheung dan Jantho dengan system pertanian terpadu tanpa limbah, terlihat dari mulai beberapa keluarga tani yang tertarik dengan perikanan air tawar, yang selama ini hanya mengandalkan membeli ikan laut, berwirausaha dengan menjual bibit-bibit ikan dan sebagian yang lain terlihat "mengandangkan" ternak-ternak mereka (kambing, ayam dan sapi) yang selama ini dibiarkan berkeliaran, sehingga kegemukan ternak terjaga.

Upaya yang dilakukan dalam capaian kinerja ini melibatkan komponen masyarakat. Instansi yang terkait dengan jakstranas P4GN upaya terwujudnya kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah pusat, pemda, toga, tomas, todat, LSM, swasta dan kalangan perbankan yang dalam wadah IPEBI (Ikatan Pegawai Bank Indonesia), melalui pemanfaatan CSR untuk membuka lahan baru melakukan alih fungsi lahan dan alih profesi petani, melalui penanaman, budidaya, pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan, pelatihan, pengolahan dan kewirausahaan.

Perpustakaan BNN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
19.	Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	100 Orang	166,6

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif pada tahun 2011 ditargetkan 60 orang terealiasasi 100 orang (166,6%). Hal itu dikarenakan adanya antusias para petani ganja yang mengikuti program setelah melihat manfaat dan keuntungan dari program alih profesi tersebut, seperti profesi menanam nilam.

Dalam mengalihusahakan pelaku tindak kejahatan narkoba, sejak tahun 2010, BNN telah melakukan kerjasama dengan Kanwil Hukum dan HAM Aceh, yaitu perlunya partisipasi dan pelibatan Rutan dan Lapas dalam mewujudkan lingkungan Bebas narkoba.

Salah satu item kerjasama tersebut adalah implementasi pemberdayaan masyarakat Napi dan Tahanan Narkoba khususnya penanam ganja. Bentuk pemberdayaan dimaksud mulai dari penyuluhan bagi petugas dan praktek pemberdayaan (budidaya tanaman dan perternakan di lahan binaan yang dibangun) bagi Napi dan Rutan dengan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan kelak setelah selesai menjalani masa hukuman mantan Napi dapat beralih usaha.

Perpustakaan BNN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
20.	Jumlah pelaku tindak kejahatan narkoba yang beralih ke usaha legal produktif	60 Orang	62 orang	103

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pelaku tindak kejahatan narkoba yang beralih ke usaha legal produktif pada tahun 2011 ditargetkan 60 orang terealiasasi 62 orang (103%), hal tersebut dikarenakan tingginya antusias Napi dan tahanan yang telah menjalani 2/3 masa hukumannya (asimilasi) terhadap program pembinaan keterampilan

Program pembinaan keterampilan ini dimaksudkan dalam upaya pemberdayaan para pelaku tindak kejahatan narkoba, setelah kembali ke masyarakat. BNN melaksanaan program ini dengan menggalang kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum & HAM Provinsi Aceh dan Balai Latihan Kerja dan Industri Provinsi Aceh.

Pengukuran sesungguhnya mengenai keberhasilan program ini baru dapat dinilai setelah napi/tahanan keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dan mantan Napi kembali menjalani aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Pengukuran sekarang ini baru pada tahap pembentukan keterampilan, yang memperlihatkan minat yang tinggi dari napi untuk memperoleh keterampilan sebagai bekal setelah selesai menjalani hukuman dan masa tahanan.

6. *Sasaran* : Meningkatnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal rehabilitasi, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 4 (empat) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
21.	% penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi & Rehabilitasi	10%	11,2%	112
22.	% Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang lulus program (Complete Program) Terapi dan Rehabilitasi	70%	94,4%	135
23.	% Lembaga Rehabilitasi milik instansi pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Capacity Building)	5%	5%	100
24.	% Lembaga Rehabilitasi milik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Capacity Building)	5%	5%	100
	Rata-rata			**112**

Pusat Data dan Informasi BNN

Keberhasilan yang dicapai BNN dalam upaya meningkatkan pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
21.	% penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi & Rehabilitasi	10%	11,2%	112

Dari tabel di atas, target penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi & Rehabilitasi terealisasi sebesar 5.586 orang (112%) dari target yang telah ditetapkan sebesar 10% dari 50.000 penyalah guna dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yaitu sebanyak 5.000 penyalah guna.

Hal tersebut disebabkan oleh karena tingginya respon masyarakat terhadap program terapi dan rehabilitasi dan didukung adanya program wajib lapor bagi pecandu dan/atau penyalah guna.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
22.	% Penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang lulus program *(Complete Program)* Terapi dan Rehabilitasi	70%	94,4%	135

Dari tabel di atas, target penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang lulus program *(Complete Program)* Terapi dan Rehabilitasi telah ditetapkan sebesar 70% atau 350 orang seperti yang tercantum dalam penetapan kinerja. Jumlah 350 orang tersebut merupakan 70% dari kapasitas lembaga rehabilitasi korban narkoba yang dimiliki oleh BNN sebesar 500 orang. Pada tahun 2011, terdapat 472 orang penyalah guna yang telah selesai menjalankan program rehabilitasi di BNN atau 94,4% dari kapasitas yang tersedia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pencapaian kinerja BNN pada indikator kinerja di atas mencapai 135%.

Perpustakaan BNN

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
23.	% Lembaga Rehabilitasi milik instansi pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5%	5%	100%

Dari tabel di atas, lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(capacity building)* mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebanyak 84 lembaga (5% dari 1.680 lembaga rehabilitasi) yang dikelola oleh instansi pemerintah seperti RSU, RSJ, Puskesmas, dan Lapas.

Pencapaian kinerja ini terbagi dalam 2 program dukungan lembaga rehabilitasi yaitu dukungan kepada lembaga rehabilitasi komunitas terapeutik instansi pemerintah sebanyak 24 Lembaga serta dukungan kepada lembaga rehabilitasi non komunitas terapeutik instansi pemerintah sebanyak 60 lembaga.

Pada pelaksanaannya, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan dukungan operasional lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh instansi pemerintah, meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia yang bertugas di lembaga-lembaga tersebut.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan dukungan yang diberikan adalah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan terapi dan rehabilitasi pada lembaga penerima bantuan melalui pengawasan dan pengamatan korwil, pencacatan dan pelaporan yang dibuat per triwulan serta peninjauan langsung ke lokasi lembaga rehabilitasi untuk mengetahui dan mengamati kegiatan yang dilaksanakan, serta sistem pencatatan data klien dan kegiatan.

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
24.	% Lembaga Rehabilitasi milik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5% (32 lembaga)	15% (96 lembaga)	300

Perpustakaan BNN

Dari tabel di atas, lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)* mencapai 300% (96 lembaga) dari target yang ditetapkan sebanyak 32 lembaga (5% dari 625 lembaga rehabilitasi) yang dikelola oleh komponen masyarakat.

Peningkatan kapasitas lembaga rehabilitasi milik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas (*capacity building*) diperlukan untuk pencapaian peningkatan penyalah guna dan/atau pecandu narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Hal tersebut karena kapasitas pada lembaga-lembaga rehabilitasi komponen masyarakat yang ada sangat kurang dibandingkan dengan jumlah korban penyalah guna narkoba yang berada di masyarakat.

Pencapaian kinerja program ini melalui 2 program dukungan lembaga rehabilitasi yaitu dukungan kepada lembaga rehabilitasi komunitas terapeutik (TC) komponen masyarakat serta dukungan kepada lembaga rehabilitasi non komunitas terapeutik (NTC) komponen masyarakat. Dukungan untuk lembaga rehabilitasi TC dan Non TC berupa peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), dan dukungan operasional pelayanan terapi & rehabilitasi berupa honor konselor, transport pemeriksaan kesehatan, konsumsi pertemuan FGD, dan kit Tes urine. Untuk lembaga rehabilitasi TC juga diberikan dukungan pendampingan program TC dan bantuan residensial.

Untuk mengetahui peningkatan kapasitas lembaga setelah dukungan tersebut, maka dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan terapi dan rehabilitasi pada lembaga tersebut melalui pengawasan dan pengamatan oleh Korwil, pencatatan dan pelaporan yang dibuat per triwulan, serta peninjauan langsung ke lokasi lembaga rehabilitasi untuk mengetahui dan mengamati kegiatan yang dilaksanakan, serta sistem pencatatan data klien dan kegiatan.

7 ***Sasaran :***
Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal rehabilitasi, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
25.	Jumlah fasilitas pascarehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk	100 lembaga	105 Lembaga	105
26.	Jumlah mantan residen yang mengikuti program pasca rehabilitasi	Jumlah 2.500 orang	Jumlah 2.500 orang	100
Rata-rata				**102,5**

Keberhasilan yang dicapai BNN pada tahun 2011 dalam upaya meningkatkan pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
25.	Jumlah fasilitas pascarehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk	100 lembaga	105 Lembaga	105%

Perpustakaan BNN

Berdasarkan tabel di atas jumlah fasilitas pascarehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk ditargetkan sebanyak 100 lembaga penyelenggara program pascarehabilitasi penyalah guna dan atau pecandu narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Realisasi pencapaian sebanyak 105 lembaga, capaian ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu mencapai 105%.

Pentingnya lembaga penyelenggara program pascarehabilitasi mengikuti program ini adalah agar lembaga-lembaga tersebut terfasilitasi sehingga program pascarehabilitasi mampu berjalan secara efisen dan efektif. Lembaga-lembaga yang ikut serta dalam program pascarehabilitasi ini bertujuan sebagai wadah dalam mempertahankan gaya hidup sehat tidak kembali *relapse*, tidak kembali terlibat tindakan kriminal, serta hidup mandiri dan produktif bagi diri mantan pecandu juga bagi lingkungannya.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2011, Badan Narkotika Nasional juga melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Penentuan provinsi tersebut berdasarkan lembaga-lembaga yang mengajukan proposal untuk bantuan dana pelatihan dan modal kerja. Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut telah tercatat 2.500 orang mantan pecandu yang telah mengikuti program pascarehablitasi dan kegiatan yang diajukan dalam proposal telah berjalan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan oleh. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaporkan dalam bentuk laporan yang disusun berdasarkan jumlah lembaga yang telah melaksanakan program pascarehabilitasi, yaitu sebanyak 105 lembaga (105%).

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
26.	Jumlah mantan residen yang mengikuti program pasca rehabilitasi	Jumlah 2.500 orang	Jumlah 2.500 orang	100%

Dari tabel di atas capaian target kinerja jumlah mantan residen yang mengikuti program pascarehabilitasi mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan dalam penetapan kinerja Badan Narkotika Nasional. Pentingnya program pasca rehabilitasi dilaksanakan, dimaksudkan untuk membantu mantan pecandu dalam mengembalikan fungsi sosial, mental, emosional, spiritual, serta memperoleh keterampilan untuk melangsungkan kehidupan yang lebih baik.

Pada tahun 2011 tercatat 2.500 orang mantan pecandu di berbagai Provinsi di Indonesia yang telah mengikuti program pascarehablitasi dan program tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disyaratkan BNN.

Program ini muncul setelah melalui berbagai kasus yang terjadi, hal mana mantan pecandu narkoba yang telah selesai mengikuti program rehabilitasi enggan dan bingung kembali ke masyarakat. Kebingungan itu disebabkan mereka masih takut dicemooh dan sebagian lagi tidak mempunyai keahlian/keterampilan.

Perpustakaan BNN

BNN memfasilitasi lembaga-lembaga penyelenggara pascarehabilitasi dengan memberikan bantuan pelatihan dan modal kerja. Pemberian bantuan ini dilakukan, setelah BNN terlebih dahulu melakukan *assesment* terhadap lembaga yang mempunyai kegiatan yang sifatnya ekonomi kerakyatan di sektor informal seperti perbengkelan, peternakan, perikanan dan usaha kerajinan.

Pada kenyataannya pelaksanaan program tersebut telah dapat menumbuhkan rasa percaya diri dari mantan pecandu, bahwa mereka masih bisa produktif melakukan kegiatan dan mendapat penghasilan dari kegiatan yang dilakukan tanpa terlibat dalam masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Pada tahun anggaran 2011, Badan Narkotika Nasional telah melaksanakan kegiatan monev terkait dengan pelaksanaan program Pascarehabilitasi. Program monev tersebut dimaksudkan sebagai salah satu sarana monitoring terhadap kegiatan yang dilakukan lembaga-lembaga yang mendapatkan bantuan dana pelatihan dan modal kerja dari BNN, dan juga dimaksudkan untuk menilai laporan yang diberikan oleh penerima bantuan. Dari hasil monev tersebut baru diyakini bahwa laporan yang diterima sudah menunjukkan hasil yang positif pada sebagian mantan pecandu, karena sudah menunjukkan kemauan yang besar untuk berubah ke arah yang lebih baik.

8. ***Sasaran :*** **Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika**

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal pemberantasan, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
27.	% pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika	25%	52%	211
28.	% tersangka tindak kejahatan narkotika yang tertangkap	25%	31,8 %	127,2
Rata-rata				**169**

Matrik Pengukuran Kinerja dalam pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
27.	% pengungkapan kasus tindak kejahatan narkotika	25%	52,7%	211%

Dari tabel di atas sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011 mencapai 46 kasus (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebesar 37 kasus (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011.

Target pengungkapan kasus tahun 2011 sejumlah 46 kasus, namun realisasi yang berhasil diungkap sejumlah 97 kasus (52,7%). Artinya keberhasilan yang telah diungkap jauh di atas target yang telah ditentukan dalam Penetapan Kinerja BNN yaitu sebesar 211%.

Meningkatnya pengungkapan jaringan tindak kejahatan narkotika berdasarkan laporan dari informasi masyarakat, tindak lanjut dari pengembangan informasi *call center* BNN serta adanya kerjasama yang bersinergi dari instansi terkait diantaranya Bea Cukai, Bareskrim Polri, Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan dan TNI AL.

Beberapa kasus yang terungkap :

1. LKN/03-INTD/I/2011/BNN tersangka an. Decywarti Wihardja, Gerrard Debetz dan Bidmal Abbas dengan jumlah barang bukti shabu sebesar 5.100 gram dan Heroin 1,4 gram
2. LKN/09-NAL/I/2011/BNN tersangka Rantini/Dinda dengan jumlah barang bukti shabu sebesar 5.520,2 gram
3. LKN/19-SIN/III/2011/BNN tersangka Desri Purnama Rahayu / Chelsea Kusniawan / Seny Putry / Yuni / Ade binti Kusniawan, dkk (WNI) dengan jumlah barang bukti Ecstacy sebesar Tablet Nimetazepam 5.000 butir, Tablet Metamfetamina 2.773 butir.
4. LKN/63-INTD/VII/2011/BNN tersangka Suradi Halim als Beong dengan jumlah barang bukti Ecstacy sebesar 245.421 butir.
5. LKN/73-INTD/IX/2011/BNN tersangka Jack Walker dengan jumlah barang bukti shabu sebesar 5.050 gram.

Perpustakaan BNN

No	Indikator	Target	Realisasi	%
28.	% tersangka tindak kejahatan narkotika yang tertangkap	25%	31,8 %	127.2

Dari tabel di atas sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, jumlah tersangka tindak kejahatan narkotika yang tertangkap mencapai 125 orang (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 100 orang (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011.

Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 127,2% mengalami peningkatan sebesar 27,2% dari target yang ditetapkan. Meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkotika tersebut dikarenakan adanya dukungan informasi Intelijen yang dikembangkan dan didukung dengan *Human Intelijen* yang mencukupi serta kasus-kasus yang dikembangkan.

Beberapa tersangka yang ditangkap :

1. Decywarti Wihardja, Gerrard Debetz dan Bidmal Abbas
2. Rantini/Dinda
3. Desri Purnama Rahayu
4. Suradi Halim als Beong
5. Jack Walker
6. Rasoul Sarlakian bin Naser
7. Kazim Yakin
8. Liu Wenhong dan Zhou Weiping

9. *Sasaran :*
Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Dalam dan Luar Negeri

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal pemberantasan, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
29.	% sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	42,5 %	170
30.	% sel jaringan nasional penyalahgunan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	50%	200
Rata-rata				**185**

Perpustakaan BNN

Matrik keberhasilan pengungkapan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Dalam dan Luar Negeri diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
29.	% sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	42,5 %	170

Dari tabel di atas sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap mencapai 10 sel jaringan (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 8 sel jaringan (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011.

Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 170% meningkat 70% dari target yang ditetapkan. Meningkatnya pengungkapan sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap dikarenakan adanya kerjasama yang sinergis dengan Badan Narkotika Internasional yang berada di luar negeri.

Pengungkapan sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap yang bertujuan untuk menangkal peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berasal dari luar negeri yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

Sel-sel jaringan yang dimaksud yaitu adanya kerjasama saling tukar menukar informasi tentang pelaku-pelaku tindak kejahatan narkotika dari Badan Narkotika dari negara lain.

1. Diawali dengan melakukan kegiatan Operasi *Controlled Delivery* dan *Undercover Buy*, dan ditindaklanjuti dengan Praktek *"Money Laundring"* yang merupakan hasil kejahatan Narkoba oleh Sindikat Pemasok shabu warga negara Iran bernama Abbas Rosoul Kazerouni berkolaborasi dengan Sindikat Penerima warga negara Nepal bernama Surya Bahadur Tamang alias Kiran alias Bosky alias David yang dikendalikan dari dalam Lapas Pasir Putih, Nusakambangan dengan melibatkan eks Sipir Nusakambangan an. Didi Riyanto (WNI) bersama 11 tersangka lainnya :

a. Ari Vananthan Anguthan (WN Malaysia keturunan India)
b. Perumal G. Anguthan (WN Malaysia keturunan India)
c. Mugilan Anguthan (WN Malaysia keturunan India)
d. Abdul Kadir Najumudeen (WN Malaysia keturunan India) vonis 2 tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000,-.
e. Ir. Ar Farida dan Kamil Yahyanoor (suami-istri WNI keturunan India)
f. Michael Sutrisno (WNI)
g. Laurens Joosvia Marpaung al Edi Jhonson al Hendrik
h. Leo Nababan
i. Unun Haeni
j. Tet Mie

Terungkap pada Januari 2011 praktek *money laundering* hasil kejahatan Narkoba melalui kegiatan *Hawala Banking System–Money Changer* (*illegal*) di beberapa negara :

a. Colombo
b. Aman
c. Yaman
d. Melbourne
e. Karachi
f. New Delhi
g. Singapura
h. Dubai
i. Hongkong

Dengan barang bukti berupa : 4,2 kg shabu, 870 gram heroin, dan uang tunai sejumlah USD 175.955.

2. Jaringan Sindikat Pemasok Perancis atas nama tersangka Gerard Debetz, Abbas Bidmal Gharibali, dan Decywarti Wihardja, Penyelundupan Narkoba yang terungkap pada tanggal 12 Januari 2011 sekitar pukul 10.00 WIB di Hotel Ciputra Kamar 1706, Jalan Letjen S. Parman Tanjung Duren - Jakarta Barat:

   a. Gerard Debetz
   b. Abbas Bidmal Gharibali
   c. Decywarti Wihardja

Perpustakaan BNN

Dengan barang bukti berupa satu buah tas koper warna merah merek *Desley* yang didalamnya terdapat : 5.100 gram shabu kristal dan uang tunai sebesar USD 20.000.

3. Jaringan Sindikat Pemasok Nigeria atas nama. Prince al Peter Echezona al Pita al Betheel Ndu, Penyelundupan Narkoba dengan Modus Operandi disembunyikan dalam bingkai lukisan melalui jalur Pelabuhan Tanjung Pinang Batam, dikendalikan oleh jaringan sindikat WNA Nigeria bernama Smith (DPO). Penyelundupan shabu ini melibatkan 6 (enam) tersangka lainya:
   a. Rantini al Dinda
   b. Alub Matlubi bin Abdullah (alm)
   c. Endah Pudji Lestari al Wina Aprianti
   d. Djanur Wendo
   e. Jackson Eduard

   Terungkap pada 28 Januari 2011 dengan barang bukti berupa alat hisap shabu (bong) dan 5.532,33 gram shabu.

4. Jaringan Sindikat Pemasok Malaysia an. Tsk Wong Siong Ping Penyelundupan Narkoba pada tanggal 24 Mei 2011 sekitar pukul 20.00 WIB di Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat *Air Asia* dengan rute Kuala Lumpur - Jakarta. Barang bukti yang berhasil disita adalah shabu seberat 3.018,9 gram. Bersama Wong Siong Ping ditangkap 3 (tiga) orang warga negara Malaysia lainnya yang berperan sebagai kurir masing-masing bernama:
   a. Kee Leck Seng
   b. Lim Chuan Guan
   c. Poo Soon Hoo

   Disamping itu ditangkap juga seorang kurir yang terlibat dalam jaringannya bernama Soo Thien Honf warga Negara Malaysia yang diproses oleh Polres Bandara Soekarno Hatta.

Perpustakaan BNN

5. Jaringan Sindikat Pemasok Nigeria an.Tsk Goerge bin al Andi al Andi Kingsley al Victor. Penyelundupan Narkoba ke dalam lingkungan Lapas Cipinang pada tanggal 14 Juni 2011 oleh Tsk Goerge Obina al Andi al Kaise al Kingsley al Victor, Napi Lapas Cipinang yang melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis Heroin. Barang tersebut dipesan melalui seseorang bernama Emeka yang berada di Nigeria. Kasus ini juga melibatkan tiga orang WNI, yaitu:
   a. Edi Suryadi
   b. Ahmad Sarkowi,
   c. Isnianti.

   Barang bukti yang berhasil disita : Heroin seberat 150 gram.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
30.	% sel jaringan nasional penyalahgunan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	50%	200

Perpustakaan BNN

Dari tabel di atas sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, sel jaringan nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap mencapai 4 sel jaringan (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 3 sel jaringan (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011.

Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 200% meningkat 100% dari target yang ditetapkan. Meningkatnya pengungkapan sel jaringan nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap karena adanya dukungan dan pengembangan *Teknologi Inteljen (TI)*.

Pengungkapan sel jaringan nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap yang bertujuan untuk menangkal peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Sel-sel jaringan nasional yaitu adanya implementasinya dengan memonitor kedatangan orang maupun barang dengan memberdayakan pangkalan-pangkalan data yang berada di bandara maupun pelabuhan dengan melibatkan instansi yang terkait.

1. Jaringan Sindikat atas nama tersangka Bong Ket Khiong al Akiong al Bobby dan Ferry al Rudi al Alin, penyelundupan Narkoba pada tanggal 15 Maret 2011 di depan Sunter Mall, Jalan Danau Sunter, Jakarta Utara. Dari tangan tersangka diperoleh barang bukti berupa 1.460 tablet *Happy Five* dan 310 pil ekstasi.

2. Jaringan Sindikat atas nama tersangka M. Zubir, pengungkapan jaringan narkotika dan prekursor narkotika yang dikendalikan oleh seorang Napi Lapas Kelas IIA Banceuy, Bandung atas nama M. Zubir pada tanggal 7 April 2011 dan 10 (sepuluh) tersangka lain yang turut ditangkap, yaitu :

   a. Ermatati al Uni
   b. Basir Rosadi
   c. Rachmad Prasetya
   d. Alam Safari
   e. Sahroni
   f. Sigit Noegroho
   g. Slamet Riyadi
   h. Wahyu Cahyono
   i. Aiyub
   j. Jumali

   Adapun barang bukti yang berhasil disita adalah :

   a. Pseudoephedrine : 2.670,40 gram
   b. Kafein : 54.662,64 gram
   c. Dextro 1000 gram
   d. Citrix 1,10 ons
   e. Shabu 0,5 gram
   f. Ekstasi 9 butir
   g. Serbuk Ekstasi 208 gram
   h. Ephedrine 1.823 butir
   i. Aleron : 1.934 butir
   j. 1 unit alat pembuat ekstasi

3. Jaringan Sindikat atas nama tersangka Dedik Supramono dan Tetep, penyelundupan Narkoba melalui Terminal Bus Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 22 Juni 2011, berhasil ditangkap 4 (empat) tersangka:

Perpustakaan BNN

a. Dedik Supramono al Dodik

b. Tetep al Oban

c. Yofi Iswanto

d. Muhammad Najemudin.

Keempat tersangka merupakan jaringan sindikat Narkoba antar kota dengan rute Jakarta – Bali. Barang bukti berupa shabu seberat 187,25 gram.

4. Jaringan Sindikat atas nama tersangka Hartoni dan eks Kalapas Narkotika Nusakambangan Marwan Adli, penyelundupan Narkoba yang dikendalikan dari dalam Lapas Narkotika Nusakambangan yang melibatkan Marwan Adli, Kepala Lapas Narkotika Nusakambangan. Hal ini terkuak setelah ditangkapnya tersangka Hartoni pada tanggal 11 Juli 2011. Hartoni, narapidana Lapas Narkotika Nusakambangan mengendalikan bisnis Narkoba dari dalam tahanan Nusakambangan. 6 (enam) tersangka lain yang turut ditangkap, yaitu :

a. Kapten (rekan satu sel Hartoni)

b. Andhika Permana (anggota keluarga)

c. Dhiko Aldila (anggota keluarga Marwan Adli)

d. Rinal Kornial (anggota keluarga Marwan Adli)

e. May Wulandari

f. Rita Juniati

Perpustakaan BNN

10. *Sasaran :* Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal pemberantasan, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
31.	% nilai asset pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25% Uang: Rp.14.905.023.000	10,8 % Uang: Rp.6.444.618.956	43,23
		25% Aset Bergerak: Rp.1.160.000.000	95,4% Aset bergerak: Rp.4.427.300.000,-	381,6
		25% Aset Tidak bergerak Rp.7.624.500.000	88,1% Aset Tidak bergerak Rp.27.087.825.000	355,2
32.	% barang bukti tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25 % (shabu)	11,4%	45,69
		25% (heroin)	1,72%	6,91
		25% (ganja)	94,47%	377,9
		25% (ekstasi)	446,4%	1785,7
		25% (kokain)	6,1%	24,6
Rata-rata				**378**

Keberhasilan penyitaan barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika diuraikan sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
31.	% nilai asset pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25% Uang: Rp.14.905.023.000	10,8 % Uang: Rp.6.444.618.956	43,23
		25% Aset Bergerak: Rp.1.160.000.000	95,4% Aset bergerak: Rp.4.427.300.000,-	381,6
		25% Aset Tidak bergerak Rp.7.624.500.000	88,1% Aset Tidak bergerak Rp.27.087.825.000	355,2

Perpustakaan BNN

Dari tabel di atas sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, nilai asset pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita berupa uang sebesar Rp.14.905.023.000 (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebesar Rp. 11.924.018.233 (100%) ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011 dengan pencapaian realisasi sebesar Rp. 6.444.618.956 (10,8%), capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 43,23% menurun 56,77% dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan asset keuangan para pelaku tindak kejahatan narkotika dan prekursor narkotika banyak dialihkan ke dalam tindak pidana pencucian uang dan diinvestasikan ke dalam bentuk asset bergerak dan tidak bergerak.

Penyitaan asset bergerak sebesar Rp. 4.427.300.000,- dari target yang ditetapkan tahun 2011 sebesar Rp. 1.160.000.000,- terdapat peningkatan sebesar 382%. Penyitaan asset tidak bergerak sebesar Rp. 27.087.825.000,- dari target yang ditetapkan tahun 2011 sebesar Rp. 7.624.500.000,- terdapat peningkatan sebesar 355%,.

Hal tersebut dapat diungkap oleh penyidik dengan mendalami arus aliran transaksi keuangan serta pengakuan dari para tersangka dan bekerja sama dengan pihak perbankan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan unsur-unsur lain yang berkompeten.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
32.	% barang bukti tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang disita.	25 % (shabu)	11,4%	45,69
		25% (heroin)	1,72%	6,91%
		25% (ganja)	94,47%	377,9%
		25% (ekstasi)	446,4 %	1785,7%
		25% (kokain)	6,1%	24,6%

Sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, barang bukti berupa shabu 163.443,2 gr (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 130.754,6 gr (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011. Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 45,69% menurun 54,31% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dari hasil tangkapan terdapat kendala keterbatasan personil dalam melakukan operasi pemutusan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu dan juga disebabkan kurang koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya sampai dengan tingkat kewilayahan. Disamping itu dalam pelaksanaan penegakan hukum BNN mengedepankan pemutusan dan pengungkapan sel jaringan, baik nasional maupun internasional bukan pada pelaku perorangan.

Pendistakan BNN

Sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, barang bukti berupa heroin 12.638 gr (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 10.110,20 gr (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011. Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 6,91% menurun 93,09% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dari hasil tangkapan ada kendala oleh keterbatasan personil dalam melakukan operasi pemutusan jaringan sindikat peredaran gelap narkotika jenis shabu dan juga disebabkan kurangnya koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya sampai dengan tingkat kewilayahan.

Sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, barang bukti berupa ganja 2.959,6 gr (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 2.367,73 gr (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011. Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 378% meningkat 278% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan adanya operasi lintas batas yang dilaksanakan di pelabuhan laut Bakauheuni Provinsi Bandar Lampung dan ladang ganja di Provinsi Aceh, tangkapan dari ekspedisi darat dikarenakan adanya koordinasi dengan Polda Aceh dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Laut dengan tingkat kewilayahan.

Sesuai penetapan kinerja tahun 2011, barang bukti berupa ekstasi 15.117,5 butir (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 12.094 butir (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011. Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 1.785% meningkat 1.685% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan akuratnya informasi dari badan-badan yang terkait yang mengawasi peredaran narkotika dan prekursor narkotika internasional.

Sesuai dengan penetapan kinerja tahun 2011, barang bukti berupa kokain 202,5 gr (25%) dengan dasar target capaian 2010 sebanyak 162 gr (100%) sehingga ada peningkatan sebesar 25% pada penetapan target 2011. Capaian target kinerja tahun 2011 mencapai 24,6% menurun 75,4% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan kokain yang masuk ke Indonesia sangat minim dibandingkan dengan narkotika yang lain seperti shabu dan ekstasi.

PERPUSTAKAAN BNN

11. *Sasaran :* Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum

Sasaran di atas merupakan pilar keberhasilan BNN dalam hal hukum dan kerja sama, untuk mencapai sasaran ini didukung dengan 2 (dua) indikator kinerja utama sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
33.	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	30%	30%	100
34.	% penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN	100%	100%	100
Rata-rata				**100**

Keberhasilan yang dicapai BNN tahun 2011 dalam kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
33.	% penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	30%	30%	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja untuk penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional mencapai 100 %. Penyusunan RPP tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanat dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 32, Pasal 55, Pasal 62, Pasal 89 ayat (2), Pasal 90 ayat (2), Pasal 94, Pasal 100 ayat (2), Pasal 101 ayat (4). Dari kedelapan pasal tersebut menjadi 2 RPP, satu RPP telah menjadi PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pecandu Narkotika dan delegasi dari pasal lain sebagaimana tersebut di atas menjadi satu RPP dengan judul tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang saat ini telah dilakukan pembahasan tingkat antar kementerian terkait.

Perpustakaan BNN

Guna memberikan acuan dan payung hukum kepada Pegawai di lingkungan BNN, telah disusun 4 (empat) Peraturan Kepala BNN sesuai dengan target dalam penetapan kinerja. Namun mengingat pentingnya peraturan dan berdasarkan kebutuhan organisasi telah dihasilkan 7 (tujuh) Peraturan Kepala BNN sebagai pedoman dalam melaksanakan P4GN.

No	Indikator	Target	Realisasi	%
34.	% penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN	100%	100%	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian target kinerja penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN tercapai 100 %. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap Tersangka atau Terdakwa Penyalah guna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika untuk mendapatkan rekomendasi rehabilitasi. Pemberian pelayanan penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN pada tahun 2011 telah terlaksana pada 13 (tiga belas) Provinsi.

Dalam pelayanan bantuan hukum, BNN telah memenangkan Perkara Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon a.n. Tang Siew Kee alias Gres, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 26 Oktober 2011. Disamping itu juga BNN telah membantu proses permohonan peninjauan kembali atas usulan pensiun salah satu Kepala BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, dan melakukan pendampingan/pemantauan terhadap Kepala BNN Kabupaten/Kota di Provinsi Bandar Lampung yang terlibat kasus korupsi serta memberikan pelayanan berupa permohonan rekomendasi kepada para tersangka tindak pidana Narkotika. Pada tahun 2011 telah memproses permohonan sebanyak 273 diberikan rekomendasi untuk direhabilitasi.

12. *Sasaran :* Meningkatnya pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri

Keberhasilan yang dicapai BNN dalam upaya meningkatkan pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri sebagai berikut:

No	Indikator	Target	Realisasi	%
35.	Jumlah kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional	14	25	179

Dari tabel tersebut di atas dapat di lihat bahwa jumlah kerja sama di tingkat nasional, regional, dan internasional pada tahun 2011 ditargetkan 14 kerja sama, sedangkan pelaksanaan kerja sama terealisasi 25 kerja sama (178%) dalam bentuk pengikatan kesepakatan nasional, bilateral, regional, dan internasional. Kerja sama merupakan salah satu pendukung dari program P4GN yang diimplementasikan oleh satuan kerja di BNN.

Pelaksanaan kerja sama bilateral untuk meningkatkan kualitas kerja sama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan prekursor narkotika, dilakukan dengan Kejaksaan Agung Meksiko dan Kepolisian Timor Leste.

Dalam pelaksanaan kerja sama regional dan internasional, BNN telah melakukan pertemuan dengan empat organisasi tingkat regional dan dua organisasi tingkat internasional. Pertemuan dengan organisasi tingkat regional dilakukan dengan *Asia Pacific Operational Drug Enforcement Conference* (ADEC), ASEAN *Senior Officials on Drugs Matterrs* (ASOD), *International Drug Enforcement Conference Far East Regional Working Group* (IDECFRWG), dan *Heads of National Drug Law Enforcement Agencies* (HONLEA). Sedangkan pertemuan tingkat internasional dilaksanakan dengan *International Drug Enforcement Conference* (IDEC), dan Commision on Narcotics Drugs UNODC (CNDUNODC).

Terlampauinya jumlah pencapaian target kerja sama karena adanya kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang memerlukan peningkatan kerja sama, baik pada tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Perpustakaan BNN

Perlunya BNN melakukan kerja sama di tingkat nasional, regional, dan internasional, mengingat kejahatan narkoba merupakan kejahatan internasional/transnasional yang terorganisir rapi dan bergerak cepat tanpa mengenal batas negara. Untuk memeranginya perlu dukungan seluruh kekuatan regional dan internasional dan harus dipadukan melalui kerjasama yang bersifat strategis maupun operasional. Kerja sama yang sudah dilakukan selama ini sudah membuah hasil menangkap beberapa gembong jaringan narkoba Internasional. Keuntungan lainnya bagi Indonesia berupa peningkatan kerja sama internasional dalam mengungkap jaringan narkoba yang ada di masing-masing negara dan memberikan kemudahan bagi penyidik masing-masing negara, manakala kasus tersebut memerlukan dukungan kerja sama dalam menangani kasus yang terjadi. Disamping itu kerja sama tersebut dapat meningkatkan operasional penyidikan dan tukar menukar informasi antar penegak hukum, sehingga mempermudah jalannya operasional pemutusan jaringan narkoba Internasional.

BNN telah melaksanakan kerja sama dalam forum internasional antara lain: Honlea, IDEC, ASOD, ADEC kepentingannya untuk mendiskusikan tentang situasi peredaran obat terlarang di wilayah Asia Pasifik serta tukar menukar informasi antar penegak hukum, memperluas wawasan tentang permasalahan narkoba di masing-masing Negara di bidang *Research, Law Enforcement, Rehabilitaion, Prevention dan Alternative Development*.

Sedangkan kemitraan dan kerja sama lintas sektoral baik dengan instansi Pemerintah maupun komponen masyarakat, dimaksudkan dalam rangka mempercepat keberhasilan pelaksanaan Program P4GN terkait dengan tugas pokok, fungsi dan kompetensi yang ditangani masing-masing instansi. Sebagai contoh penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNN dengan Penyelenggara Telekomunikasi, kerja sama tersebut meliputi pemasangan dan/atau operasionalisasi perangkat penyadapan dalam konteks pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Contoh lainnya Nota Kesepahaman antara BNN dengan PPATK dimaksudkan untuk tukar menukar informasi, dukungan penelusuran transaksi keuangan di luar negeri dan perumusan produk hukum, penyadapan, penanganan perkara tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang, serta penelitian dan sosialisasi pendidikan dan pelatihan, pengembangan sistem teknologi informasi.

Perpustakaan Badan

C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2011

Tahun 2011 BNN mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 978.494.128.000,- (Sembilan Ratus Tujuh Delapan Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JENIS BEL	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA	%
1.	Bel. Pegawai	28.134.039.000	27.622.077.612	98,18	511.961.388	1,82
2.	Bel. Barang	314.392.009.000	261.179.177.221	83,08	53.212.831.779	16,92
3.	Bel. Modal	635.968.080.000	457.422.257.158	71,93	178.545.822.842	28,07
Jumlah		**978.494.128.000**	**746.223.511.991**	**76,27**	**232.270.616.009**	**23,73**

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung 2 program yaitu: program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BNN dan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Kedua program tersebut dirinci sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN sebesar Rp. 733.741.320.000,-**

NO.	JENISBEL	PAGUDIPA	REALISASI	%	SISA	%
1.	Bel. Pegawai	28.134.039.000	27.622.077.612	98,2	511.961.388	1,8
2.	Bel. Barang	140.251.691.000	111.880.768.950	79,8	28.370.922.050	20,2
3.	Bel. Modal	565.355.590.000	387.767.329.337	68,6	177.588.260.663	31,4
Jumlah		**733.741.320.000**	**527.270.175.899**	**71,9**	**206.471.144.101**	**28,1**

Penyebab tidak terserapnya anggaran pada program ini disebabkan:

a. Belanja Pegawai tersisa sebesar 1,8%, sisa anggaran ini disebabkan pembayaran uang makan PNS, hanya dibayarkan sesuai dengan kehadiran personil berdasarkan kehadiran pada jam kerja.

b. Belanja Barang tidak terealisasi sebesar 20,2% sebagai akibat penawaran dari rekanan pada saat proses pelelangan di bawah Pagu yang tersedia.

c. Belanja Modal tidak terealisir sebesar 31,4% disebabkan Alokasi pembangunan kantor Pusat BNN sebesar Rp 165.000.000.000,-

yang diberi tanda bintang (29%) tidak bisa digunakan, oleh karena belum mendapatkan persetujuan pembukaan tanda bintang dari DPR RI. Sisa lainnya sebesar 2,4% disebabkan penawaran penyedia barang modal pada saat proses pelelangan di bawah Pagu yang tersedia.

2. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Sebesar Rp. 244.752.808.000,-

NO.	JENIS BEL	PAGU DIPA	REALISASI	%	SISA	%
1.	Bel. Barang	174.140.318.000	163.767.884.282	94,0	10.372.433.718	6,0
2.	Bel. Modal	70.612.490.000	69.682.835.821	98,7	929.654.179	1,3
Jumlah		244.752.808.000	233.450.720.103	95,4	11.302.087.897	4,6

Tidak terserapnya anggaran sebesar 100%, antara lain disebabkan:

a. Belanja Barang tidak terealisasi sebesar 6% sebagai akibat penawaran dari rekanan pada saat proses pelelangan di bawah Pagu yang tersedia.
b. Belanja Barang Modal tidak terealisasi sebesar 1,3% sebagai akibat penawaran pihak ketiga (rekanan) pada saat proses pelelangan di bawah Pagu yang tersedia.

Alokasi anggaran BNN tahun 2011, jika dipersentasikan menurut jenis Program maka Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN mendapat alokasi anggaran sebesar 75% dan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) sebesar 25%.

Penyebab alokasi anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN, jauh lebih besar dari alokasi Program Teknis, sebagai konsekuensi pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang salah satu pasalnya telah mengatur kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota disamping itu juga ada alokasi anggaran untuk pembangunan Kantor Pusat BNN.

Dari alokasi anggaran yang ada pada tahun anggaran 2011, BNN telah berhasil membangun 10 (sepuluh) gedung kantor BNNProvinsi dan 33 (tigapuluh tiga) gedung kantor BNNKabupaten/Kota, serta pengadaan sarana perkantoran lainnya.

Perpustakaan BNN

Berdasarkan persentasi anggaran pada program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN, pendistribusian anggaran menurut jenis belanja adalah sebagai berikut: Belanja Pegawai sebesar 4%, Belanja Barang sebesar 19%, dan Belanja Modal sebesar 77%.

Sedangkan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pendistribusian anggaran menurut jenis belanja adalah sebagai berikut: Belanja Barang sebesar 71%, dan Belanja Modal sebesar 29%.

Secara umum seluruh kegiatan yang ada dalam 2 (dua) program tersebut telah terlaksana, meskipun masih memerlukan kegiatan lanjutan untuk menuntaskan permasalahan yang ada.

Evaluasi capaian kinerja utama BNN tahun 2011 secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai berikut :

No.	Sasaran	%
1.	Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga dan masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.	80
2.	Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.	83
3.	Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara	81
4.	Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kampung Ambon	87
5.	Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program pengembangan alternatif/ pengembangan alternatif di Provinsi Aceh	112
6.	Meningkatnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pecandu Narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial	112
7.	Meningkatnya pelaksanaan program pasca-rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba	102,5

8.	Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	169
9.	Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Dalam dan Luar Negeri	185
10.	Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	378
11.	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum	100
12.	Meningkatnya pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri	179
Rata-rata		**139**

Perpustakaan BNN

BAB IV
P E N U T U P

Kesimpulan

Laporan akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Tahun 2011 merupakan perwujudan pertanggungjawabab pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan BNN sebagai pelayanan Publik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa BNN telah dapat merealisasikan berbagai kegiatan melalui Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja, untuk mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2010-2014.

Capaian yang disajikan dalam LAKIP ini merupakan realisasi kinerja dari 5 (lima) pilar BNN yaitu: 1) Bidang Pencegahan BNN 2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat 3) Bidang Rehabilitasi 4) Bidang Pemberantasan, dan 5) Bidang Hukum dan Kerjasama BNN serta pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap pencapaian keberhasilan tugas BNN yang menghadapi permasalahan yang kompleks di bidang P4GN.

Capaian Kinerja BNN Pada tahun 2011 menggunakan pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan sasaran strategis, indikator kinerja, Target, Realisasi dan capaiannya. Kegiatan yang diprioritaskan, ada 12 sasaran dan 35 Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja BNN. Berdasarkan indikator tersebut, Badan Narkotika Nasonal pada umumnya telah melakukan kinerja secara maksimal dengan capaian kinerja 139%

Secara kualitas capaian kinerja BNN tahun 2011, sudah lebih meningkat dibanding dengan Tahun 2010, kenaikan kualitas kinerja ini, dipengaruhi tingkat kematangan secara organisasi yang telah menginjak tahun ke 2, pasca pemberlakuan UU Nomor 35 Tahun 2009.

Akuntanbilitas keuangan tahun 2011 terealisasi sebesar 92,79% sisa sebesar 7,21%.

Laporan Akutabilitas ini mencerminkan akuntabilitas kinerja suatu organisasi yang harus memberikan informasi yang sesungguhnya atas meningkatnya atau kegagalan suatu capaian tersebut. Capaian kinerja BNN tahun 2011, telah dilakukan dengan berbagai upaya yang optimal untuk mencapai target yang tetapkan dalam Rencana Strategis BNN.

Perpustakaan BNN

LAMPIRAN

Pengukuran Kinerja BNN Tahun 2011

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja (Output)	Target	Rea-lisasi	%	Prog-ram	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa, mahasiswa, pekerja, keluarga, dan masyarakat rentan/resiko tinggi terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	% siswa yang bersifat positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	12%	80	P4GN	15.023.785.000	12.435.372.139	82,77
	% mahasiswa yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	13%	87		2.067.025.000	1.671.045.000	80,84
	% pekerja swasta yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	11%	73		3.903.550.000	3.734.600.000	95,67
	% anggota PNS/TNI/POLRI yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	14%	93		502.180.000	491.495.000	97,87
	% kelompok masyarakat rentan (anak jalanan, pekerja seks komersil dan pekerja tempat hiburan) yang bersikap positif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	10%	67		5.982.570.000	5.628.710.000	94%

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja (Output)	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya peranan instansi pemerintah dan kelompok masyarakat dalam upaya menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	% instansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	5%	4%	80	P4GN	405.264.000	364.264.000	89.88
	% organisasi Sosial Kemasyarakatan tingkat pusat dan daerah yang terlibat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	10%	9%	90		132.609.000	127.905.000	96.45
	% kelompok Masyarakat tingkat pusat dan daerah yang terbentuk dan turut serta menciptakan dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	10%	8%	80		6.370.672.000	6.125.298.000	96

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja (Output)	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya lingkungan pendidikan, lingkungan kerja, masyarakat rentan/resiko tinggi, dan lingkungan keluarga bebas Narkoba melalui peran serta instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara	% lingkungan sekolah bebas Narkoba	10%	8%	80	P4GN	542.860.000	542.848.000	99.99
	% lingkungan perguruan tinggi bebas Narkoba	10%	8,5%	85		1.602.164.000	1.516.917.000	94.68
	% lingkungan kerja swasta bebas Narkoba	10%	8,5%	85		876.230.000	870.240.000	99.32
	% lingkungan instansi pemerintah bebas Narkoba	10%	8,5%	85		1.697.090.000	1.643.480.000	96,84
	% lingkungan masyarakat bebas Narkoba (tingkat Kecamatan)	10%	7%	70		1.032.810.000	1.031.450.000	99.87
Menurunnya tingkat kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kampung Ambon	% penduduk Kampung Ambon yang bersikap posilif terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba	15%	14	93	P4GN	438.604.000	433.213.100	98.77
	% penurunan penyalahgunaan Narkoba di Kampung Ambon	60%	52	87		333.128.000	333.111.200	99.99
	% pengungkapan jaringan peredaran gelap Narkoba di Kampung Ambon	25%	20%	80		337.010.000	330.305.000	98.01

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja (Output)	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Menurunnya produksi ganja dan kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui program Pengembangan Alternatif di Provinsi Aceh	Area lahan ganja yang beralih fungsi	100Ha	80Ha	80	P4GN	401.082.000	391.252.000	97,55
	Jumlah kawasan rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang dibina melalui pengembangan alternatif	3 Ka-wasan	3 Ka-wasan	100		285.845.000	275.798.500	96,48
	Jumlah penanam ganja yang beralih ke usaha legal produktif	60 orang	100 orang	166,6		609.555.000	609.229.000	99,95
	Jumlah pelaku tindak kejahatan Narkoba yang beralih ke usaha legal produktif	60 orang	62 orang	103		782.767.000	765.774.000	97,83
Meningkatnya pelayanan program terapi dan rehabilitasi penyalahguna dan atau pe andu Narkoba dan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial	% penyalahguna dan/ atau pecandu Narkoba (teralur pakai dan pecandu) yang mengikuti program Terapi & Rehabilitasi	10%	11,2	112	P4GN	4.971.084	4.905.278	97,83
	% penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba (teratur pakai dan pecandu) yang lulus program *(Complete Program)*Terapi dan Rehabilitasi di UPT TR BNN	70%	94,4	135		26.190.266.000	23.194.078.400	88,56
	% lembaga Rehabilitasi milik instansi pemerintah yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5%	5%	100		1633.900.000	1.203.045.000	73,63
	% lembaga Rehabilitasimilik komponen masyarakat yang mendapatkan peningkatan kapasitas *(Capacity Building)*	5%	5%	100		5.506.306.000	5.344.920.000	97,07

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja (Output)	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya pelaksanaan program pascarehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba	Jumlah fasilitas pascarehabilitasi berbasis masyarakat yang terbentuk	100 Lembaga	105 Lembaga	105	P4GN	1.134.840.000	1.122.339.000	98,90
	Jumlah mantan residen yang mengikuti program pascarehabilitasi	2.500 Orang	2.500 Orang	100		2.725.250.000	2.725.250.000	100
Meningkatnya pengungkapan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	% pengungkapan kasus tindak kejahatan Narkotika	25%	52%	211	P4GN	72,897,850,000	68,782,633,153	94,35
	% tersangka tindak kejahatan Narkotika yang tertangkap	25%	31,8%	127,2				
Terungkapnya jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Dalam dan Luar Negeri	% sel jaringan internasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	42,5%	170				
	% sel jaringan nasional penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terungkap	25%	50%	200				
Disitanya barang bukti dan aset yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika	%nilai aset pelaku tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25% 25% 25%	10,8% 95,4% 88,1%	43,23 381,6 355,2				
	% barang bukti tindak kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan prekursor narkotika yang disita	25% 25% 25% 25% 25%	11,4% 1,72% 94,47% 446,4% 6,1%	45,69 6,91 377,9 1785,7 24,6				

Perpustakaan BNN

Sasaran Strategis (Outcome)	Indikator Kinerja (Output)	Target	Realisasi	%	Program	Anggaran		
						Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan, kajian hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan bantuan hukum, serta dokumentasi hukum	% penyelesaian penyusunan rancangan/draft peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	30%	30%	100	P4GN	2.523.272.000	2.493.420.000	98.81
	% penyelesaian perkara hukum di bidang P4GN	100%	100%	100		3.776.878.000	3.671.721.500	97.22
Meningkatnya pelaksanaan kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan organisasi pemerintah dan non-pemerintah dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama di tingkat nasional, regional, dan internasional	14	25	178		4.500.000.000	3.949.641.900	87.77
Total						135.607.477.000	126.244.278.992	93

Pagu Anggaran : Rp. 135.607.477.000
Total Realisasi Pagu Anggaran : Rp. 126.244.278.992
Prosentase : 93%

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

Perpustakaan BNN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Jl. MT. Haryono No.11 Cawang, Jakarta Timur
Telp. (021) 80871566, 80871567
Fax. (021) 80885225, 80871591, 80871593

Website : www.bnn.go.id
E-mail : info@bnn.go.id
Call Center : (021) 80880011
SMS Center : 081-221-675-675